



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28/DPD RI/II/2022-2023  
TENTANG  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH  
TERKAIT PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN, DAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi legislasi pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup;
  - c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan, hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mendapatkan keputusan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan, Dan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 618);
  3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-6  
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  
Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH TERKAIT PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**KESATU** : Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

**KEDUA** : Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2022

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
Ketua,


AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

Wakil Ketua I,




Dr. NONO SAMPONO, M.Si

Wakil Ketua II,



Dr. H. MAHYUDIN

Wakil Ketua III,



SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
28/DPD RI/II/2022-2023  
TENTANG  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH TERKAIT  
PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN, DAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DPD RI  
2022**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 28/DPD RI/II/2022-  
2023 TENTANG REKOMENDASI DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK  
INDONESIA ATAS HASIL PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN  
DAERAH TERKAIT PERIZINAN DI SEKTOR  
PERTAMBANGAN, KEHUTANAN, DAN  
LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Persoalan perizinan bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup di daerah pasca diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sangat kompleks. Persoalan ini harus dilihat secara utuh dan sistematis karena semua komponen dalam sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling mempengaruhi, dan saling terkait. Dalam implementasinya, upaya yang dilakukan untuk optimalisasi sektor pertambangan akan selalu berbenturan dengan upaya yang dilakukan untuk pelestarian ekologi melalui sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Tata hubungan ini dapat dipahami rentan konflik sektoral, yang dikhawatirkan akan berimbas pada implementasi pengaturan di tingkat daerah.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI yang menjalankan wewenang dan tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Rancangan Perda dan Perda sebagaimana amanat ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memberikan perhatian serius terhadap upaya daerah dalam mengimplementasikan kebijakan di daerah pada pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, pasca diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BULD DPD RI telah membuka ruang partisipasi publik dan melakukan serangkaian tahapan kegiatan dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda yang berkaitan dengan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Selama 2 (dua) kali masa persidangan DPD RI, BULD DPD RI intens melakukan pengkajian dan analisis untuk menemukan titik permasalahan sekaligus solusi dari pelaksanaan UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan perda-perda di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

Oleh karena baik UU Minerba dan UU Cipta Kerja relative baru, maka tentunya aturan-aturan pelaksana di daerah dalam bentuk perda-perda belum tersusun. BULD DPD RI menggunakan salah satu prinsip dari pendekatan *post legislative scrutiny* yakni melakukan analisis dan kajian berlakunya hukum dan dampaknya terhadap masyarakat dan kontribusi peningkatan hukum itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Temuan-temuan BULD DPD RI dalam konteks ini adalah dalam kerangka membantu dan mendorong berlakunya UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunnya di daerah. Beberapa temuan dan rekomendasi BULD DPD RI adalah sebagai pengingat bagi Pemerintah dalam mengimplementasikan UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, serta rujukan/pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Berdasarkan hal-hal di atas, terdapat beberapa isu krusial terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup pasca diundangkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja, sebagai berikut:

**Pertama**, di bidang pertambangan menyangkut sengkaret antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait izin pertambangan pasca terbitnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Kepastian hukum atas perubahan kewenangan tersebut menjadi masalah serius bagi daerah, menyangkut *legal efficacy* perda-perda di daerah bidang perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

**Kedua**, dalam bidang lingkungan hidup, tarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat terutama yang menyangkut penerapan standar untuk izin lingkungan dan AMDAL hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang berisiko tinggi (dengan penyederhanaan prosedur dan memperpendek waktu penyelesaian). Hal ini telah mengubah pelaksanaan perizinan di bidang lingkungan hidup di daerah, yang otomatis berdampak pada perda-perda yang berkaitan dengan perizinan di bidang lingkungan hidup. Permasalahan ini tercermin dari beberapa aspirasi masyarakat dan daerah yang disampaikan kepada DPD RI, berkaitan dengan dampak kebijakan tersebut bagi perda-perda perizinan bidang lingkungan hidup. Banyak perda tidak dapat berlaku namun daerah juga kesulitan untuk menyesuaikannya karena perubahan kewenangan perizinan sektor lingkungan hidup pasca UU Cipta Kerja.

**Ketiga**, dalam bidang kehutanan, kebijakan pasca UU Cipta Kerja yang mengatur kemudahan penggunaan Kawasan Hutan memerlukan kebijakan khusus berupa peta digital Kawasan Hutan dan kemudahan dan percepatan perizinan yakni: Izin penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan pelepasan kawasan hutan. Kebijakan-kebijakan ini menuntut kebijakan yang inklusif baik di pusat maupun di daerah. Dampak paling tinggi yang dirasakan daerah sebagaimana diserap oleh Anggota DPD RI antara lain adalah berkaitan dengan tata ruang di darat dan di perairan terpisah yang harus memiliki izin untuk memanfaatkannya (kasus DKI Jakarta); tata batas Kawasan

Hutan belum dibuat dalam peta digital (Kalimantan Barat), termasuk proses untuk pemanfaatan Kawasan Hutan dan tanah (Bengkulu dan Kalimantan Timur).

**Keempat**, UU Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah.

Menimbang pentingnya gambaran kesiapan dan kebutuhan daerah tersebut, BULD DPD RI kemudian merumuskan rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa hal penting. **Pertama**, artikulasi aspirasi masyarakat dan daerah terkait perizinan sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup; **Kedua**, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. **Ketiga**, evaluasi terkait perizinan sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup menggunakan batu uji dimensi yuridis, dimensi substansi, dan dimensi hubungan pusat dan daerah.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda yang dilaksanakan oleh BULD DPD RI, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda, terkait perizinan bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup?
2. Bagaimana pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda terkait perizinan sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, jika ditinjau dari penilaian yuridis, substansi, dan hubungan pusat dan daerah?
3. Rekomendasi apakah yang harus disusun oleh DPD RI berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda?

## **C. Maksud dan Tujuan**

1. Mengetahui permasalahan kebijakan perizinan bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup di daerah;
2. Mengidentifikasi faktor regulasi, substansi, dan hubungan pusat dan daerah dalam rangka implementasi kebijakan perizinan bidang

pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup di daerah, baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan dan *platform* layanan (digitalisasi);

- Menyusun rekomendasi DPD RI dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan perizinan sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup di daerah.

#### D. Materi Inventarisasi dan Permasalahan di Daerah

##### 1. Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Sesuai lingkup tugas dan wewenang BULD DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, ruang-ruang partisipasi dibuka lebar untuk memperoleh gambaran implementasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya di daerah. Dalam kaitan perizinan sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, maka BULD DPD RI dalam melakukan pemantauan telah menampung dan menginventarisasi permasalahan daerah yang berasal dari aspirasi masyarakat dan daerah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

JAMBI		
No	SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI	PERMASALAHAN
1	Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu diharmonisasikan lebih lanjut dengan UU Cipta Kerja/Peraturan pelaksanaannya dan UU/Peraturan Perundang-undangan Sektoral yang berkaitan dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi</li> </ul>
2	Ranperda tentang Pemanfaatan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan dihentikan sementara karena arahan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri untuk menunggu terbitnya Peraturan Presiden tentang Perhutanan Sosial Terintegrasi yang sedang dibahas antar kementerian</li> </ul>
3	Ranperda tentang Pengangkutan Batu Bara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu diharmonisasikan lebih lanjut dengan UU Cipta Kerja/Peraturan pelaksanaannya dan UU/Peraturan Perundang-undangan Sektoral yang berkaitan dengan ESDM dan Perhubungan.</li> </ul>



4	Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan dilakukan pengkajian atau analisis untuk melihat tingkat sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja</li> </ul>
<b>BENGKULU</b>		
<b>No</b>	<b>SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Perda Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2019 atas Perubahan Perda No 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020</li> <li>• Langkah yang dilakukan oleh Dinas ESDM telah menyampai-kan ke Biro Hukum untuk merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• Dinas ESDM belum melakukan kajian atas perubahan Perda terhadap berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, UU Cipta Kerja dan Peraturannya</li> <li>• Adanya hambatan dalam pengurusan perizinan yaitu pemahaman sistem yang digunakan, dari sistem manual ke sistem online</li> <li>• SIPB adalah izin yang baru dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah izin yang mendukung pelaku usaha untuk lebih cepat mendapatkan perizinan, tapi perizinan SIPB ini pelaku usaha tidak dikenakan pembayaran Pencadangan Wilayah (PNBP), pencetakan peta lampiran 1 tahap (PAD), SIPB tidak menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pasca tambang.</li> <li>• Materi Muatan yang perlu diakomodir dalam perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 yaitu tentang kewenangan perizinan yang didelegasikan dan penga-wasan terhadap kegiatan pertambangan minerba</li> <li>• Sistem pengawasan kegiatan usaha pertambangan, reklamasi dan pascatambang masih merupakan kewenangan inspektur Tambang Kementerian ESDM RI (UU,</li> </ul>

		<p>Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasca Perpres Nomor 55 Tahun 2022, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu telah melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian sebagian permohonan perizinan Batuan yang diserahkan per tanggal 8 Agustus 2022</li> <li>- Telah menggunakan akses OSS RBA dalam verifikasi permohonan perizinan batuan</li> </ul> </li> <li>• Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2022; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses internet tidak mendukung</li> <li>- Peralatan; spek Laptop yang dimiliki saat ini kecil</li> <li>- Dinas ESDM belum memiliki software ArcGis untuk mendukung aplikasi MOMI dan pencetakan peta perizinan</li> <li>- Kendala pada pemohon dan pelaku usaha yang kurang memahami akses online dalam penyampaian berkas permohonan</li> </ul> </li> </ul>
2	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbisnis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu.	
3	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor C.344.ESDM.Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Gubernur Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.	

JATENG		
No	SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI	PERMASALAHAN
1	SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia. Dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 6601/4 Tahun 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polemik penolakan penambang-an di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Semua berawal dari 10 tahun silam disaat PT Semen Gresik mulai melakukan pertambangan, disitu warga menolak aktivitas tambang karena dianggap akan mengancam lingkungan. Upaya penolakan terus dilakukan sampai masuk ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh warga. Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan. Namun, Gubernur Jawa Tengah kemudian mengeluarkan ke-putusan baru Nomor 660.1/30/2016 tentang izin lingkungan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia. Keputusan tersebut sekaligus memberikan izin penambangan kepada PT Semen Indonesia yang pada putusan lama tertulis PT Semen Gresik tahun 2012. Pada 16 Januari 2017, Ganjar kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 6601/4 Tahun 2017. SK tersebut otomatis mencabut SK Gubernur nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia. Setelah keluarnya SK pencabutan tersebut, Gubernur Jawa Tengah juga tidak berupaya untuk menghentikan pengoperasian pabrik semen pasca putusan PK MK. Secara hukum, seharusnya operasi pabrik harus berhenti</li> </ul> <p>setelah MA mencabut izin lingkungan. Sampai hari ini jika lihat ke lokasi pabriknya masih beroperasi seperti biasa. Tidak ada pengawasan, peneguran, penghentian dan penyegelan dari Pemprov Jawa Tengah atau Pemkab Rembang.</p>

2	<p>SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 tahun 2018 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Atau SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Polemik Tambang Batuan Andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, Kecamatan Bener termasuk Desa Wadas ditetapkan sebagai kawasan perkebunan. Komoditas perkebunan mencapai 8,5 miliar per tahun dan komoditas kayu keras mencapai 5,1 miliar per 5 tahun. Lebih dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Purworejo. Namun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018, Desa Wadas tersebut akan ditambang batumannya (<i>quarry</i>) untuk pembangunan Bendungan Bener. Akibatnya, warga harus berjuang untuk mempertahankan karunia alam yang melimpah dari ancaman perampasan ruang hidup. Warga Wadas yang sejak awal konsisten untuk menjaga kelestarian alam dan menolak pertambangan batuan andesit di Desa Wadas, menuntut Gubernur Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah untuk: Hentikan rencana pertambangan <i>quarry</i> di Desa Wadas             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarik aparat kepolisian dari Desa Wadas</li> <li>2. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas.</li> <li>3. Usut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Desa Wadas.</li> </ol> </li> </ul>
<b>DIY</b>		
<b>No</b>	<b>SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	<p>Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 30 April 2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya perusakan lingkungan hidup, sebagian menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai alasan.</li> <li>● Kewenangan dalam Undang-Undang Keistimewaan Jogja berhasil menyelesaikan berbagai masalah terkait kehutanan dan lingkungan hidup dengan cepat. Local wisdom dan kepatuhan masyarakat terhadap Sultan dirasakan sangat penting.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat didukung oleh Visi Misi Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogja).</li> </ul>
2	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/KEP/2020 Tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2020, tanggal 17 Januari 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi di tingkat pusat dirasa terlalu membatasi gerak pemerintah dalam mengatasi masalah kehutanan dan lingkungan hidup.</li> <li>• Kegiatan penyelamatan hutan terbantu dengan banyaknya komunitas dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi, terutama kegiatan penyelamatan hutan yang juga terkait dengan lingkungan hidup.</li> </ul>
3	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, tanggal 5 Agustus 2022;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penambangan liar, sebagian menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai alasan.</li> <li>• Pemerintah Daerah menghadapi kesulitan dengan beberapa kasus penambangan ilegal yang sebagian di antaranya mendasarkan diri pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kerja sama dengan masyarakat tradisional, biasanya justru bisa membantu menyelesaikan masalah ini.</li> <li>• Pemerintah Daerah berusaha menerapkan Perpres Nomor 55 tahun 2022 secara maksimal. Perpres itu juga menunjukkan adanya Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain juga adanya aspirasi di tingkat daerah yang berhasil disalurkan ke pemerintah pusat melalui DPD RI.</li> </ul>
4	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi, tanggal 23 September 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan sarana Irigasi dan banyaknya bencana alam yang disebabkan adanya perubahan iklim. Ini harus diatasi dengan sistematis dan terstruktur, dan merupakan kelanjutan dari regulasi tentang lingkungan hidup, konservasi air, dan pertanian.</li> </ul>
<b>JATIM</b>		
<b>No</b>	<b>SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek 2012-2032.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Pertambangan yang diberi ijin Operasi di Trenggalek telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan mengindahkan kewajibannya</li> </ul>

		<p>untuk memasang tanda batas paling lambat 6 bulan sejak ditetapkannya IUP Operasi Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Risiko sedimentasi dan suspensi yang dapat terjadi dalam wilayah pertambangan, seperti perubahan bentang lahan dan kestabilan tanah, maka operasi pertambangan emas di Trenggalek akan meningkatkan angka kerentanan bencana terhadap 9 kecamatan tersebut, dan 5 kecamatan lainnya.</li> <li>• Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Trenggalek yang baru, tidak kunjung disahkan sejak 2020, karena tidak memasukkan kawasan tambang dan dipaksa memasukkan kawasan tambang.</li> </ul>
2	Perda Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Hutan Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Kota berguna untuk mengurangi emisi karbon dan peningkatan suhu udara, khususnya seperti di kota Surabaya yang makin lama makin panas, makin tinggi suhunya. Namun, Capaian pembangunan hutan kota minimal 10 persen dari luas wilayah di Kota Surabaya, Jawa Timur, masih jauh dari target yang ditetapkan sejak Perda tersebut disahkan.</li> <li>• Hutan kota yang dapat berfungsi juga sebagai resapan untuk mencegah terjadinya banjir dan menjaga ekosistem lingkungan baru berjumlah 306,35 hektare dari target 3.300 hektare.</li> </ul>
3	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Pengelolaan sampah di Jatim masih menjadi masalah bersama. Timbunan sampah di Jawa Timur rata-rata mencapai 5,7 juta ton pertahun, namun baru 3,1 juta Ton yang dapat dikelola artinya baru 54,91%.</li> <li>• Perda ini perlu untuk dilakukan perubahan atau pembaharuan.</li> </ul>

		<p>Karena hingga 12 tahun berjalan, Perda ini dinilai mangkrak. Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jawa Timur tidak dapat mengimplemen-tasikan dengan baik. Ada beberapa catatan permasalahan penting yang harus menjadi perhatian dalam merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sampah yang belum menggunakan teknik berwawasan lingkungan.</li> <li>2. Pengelolaan sampah belum menyentuh hulu hingga hilir.</li> <li>3. Belum ada kepastian hukum dalam pengelolaannya.</li> <li>4. Lahan untuk pengolah sampah yang masih mengalami kesulitan karena tidak punya lahan di daerah.</li> </ol>
4	<p>Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekspansi tambak udang di Jawa Timur sangat mendesak untuk dievaluasi dan dihentikan oleh berbagai pihak, khususnya Pemerintah Pusat dan Provinsi. Jika tidak, krisis sosial-ekologis akan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja.</li> <li>• Ekspansi tambak udang di Jawa Timur mendorong krisis ekologi di pesisir, terutama memburuknya hutan mangrove.</li> <li>• Keberadaan tambak udang di provinsi Jawa Timur tak terlepas dari banyak perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ikan. Data Statistik Perikanan Jawa Timur, setidaknya terdapat 90 perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ikan air payau, termasuk tambak udang vaname.</li> <li>• Krisis sosial ekonomi juga tak dapat dihindarkan. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan tambak udang terhadap tanah masyarakat telah, sedang, dan akan memicu</li> </ul>

		konflik yang tak berkesudahan pada masa-masa yang akan datang.
<b>NTT</b>		
<b>No</b>	<b>SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> </ul>
2	Ranperda Hutan Adat telah masuk tahapan skema perhutanan sosial dalam RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemprov NTT tidak melanjutkan karena tidak ada Perda Kabupaten yang mengukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA).</li> </ul>
3	Perda NTT Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini dibuat berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasca terbitnya UU Cipta Kerja yang menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 maka terjadi perubahan norma dalam ketentuan Perda tersebut antara lain pengaturan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup; peran serta masyarakat; pengawasan; sistem Informasi Lingkungan Hidup; sanksi administratif; ketentuan pidana. Semua ini masih disesuaikan oleh Pemprov NTT.</li> </ul>
4	Draf Peraturan Gubernur sektor pertambangan terkait pendelegasian penandatanganan persetujuan WIUP dan Laporan untuk Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diharapkan agar Undang-Undang di sektor pertambangan dapat direvisi kembali agar kewenangan sepenuhnya dikembalikan ke Provinsi sesuai dengan semangat otonomi daerah.</li> </ul>
<b>KALBAR</b>		
<b>No</b>	<b>SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya sinkronisasi antara perda dan aturan aturan pelaksana UU Minerba membuat kegiatan usaha pertambangan di daerah maju-mundur. Keadaan ini tentu membuat geliat ekonomi sektor pertambangan di daerah mengalami kelesuan.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemerintah telah memotong kewenangan daerah, yang semula diatur dalam UU 4/2009, yang memberi kewenangan penerbitan izin pertambangan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, sesuai lokasi tambang itu berada. Namun, UU 3/2020 menghapus ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dalam UU Nomor 4/2009, yang mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan.</li> <li>● Pasal 35 UU 3/2020 mengatur secara tegas usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. "Pengaturan tersebut telah menimbulkan implikasi terhadap kewenangan daerah dalam menerbitkan perizinan di sektor pertambangan. Pemerintah daerah tidak lagi dapat memberikan izin kegiatan usaha pertambangan.</li> <li>● UU 3/2020 tetap memberikan kewenangan kepada daerah terkait dengan urusan perizinan pertambangan di daerah. Pasal 35 ayat (4) UU 3/2020 menyebutkan pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
2	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dilakukan karena sektor kehutanan masih dinilai sebagai sektor yang menghasilkan namun memiliki persyaratan perizinan yang rumit. Di sisi lain, pengelolaan hutan di Indonesia masih menemui permasalahan permasalahan, seperti: menurunnya luas tutupan hutan, deforestasi, penyerobotan kawasan hutan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan, yang bermuara pada peningkatan emisi karbon. Oleh</li> </ul>

		<p>karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi arah perubahan tata kelola kehutanan pasca-terbitnya UU CK, apakah mengatasi masalah-masalah pengelolaan hutan yang telah ada sebelumnya atau justru memperparah keadaan. Menariknya, perubahan tata kelola kehutanan pasca terbitnya UU CK menunjukkan dua sisi yang saling berlawanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU CK mengubah Pasal 18 UU Kehutanan dengan menghapus ketentuan mengenai luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan, yaitu 30% per Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pulau secara proporsional (Tabel 1). Sebelumnya, penetapan luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan 30% diberlakukan sejak Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967 yang mengadopsi sebagian pengelolaan hutan Hindia Belanda. Kemudian, pengaturan ini diteruskan pada UU No 41 tahun 1999. Namun, pengaturan ini sebenarnya tidak didukung dengan dasar ilmiah.</li> <li>• Terbitnya UU CK dan peraturan turunannya telah mengubah beberapa pasal pada UU Kehutanan empat di antaranya adalah perubahan ketentuan proporsi luas kawasan hutan yang dipertahankan; penyederhanaan izin pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi; potensi investasi asing dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung, dan pengarusutamaan perhutanan sosial.</li> <li>• UU CK mengubah pengaturan mengenai luas minimal kawasan hutan dengan menyesuaikan kondisi fisik dan geografis DAS atau pulau tersebut. Dengan demikian, penetapan luas minimal kawasan hutan dalam UU CK akan bergantung pada kondisi fisik dan geografis masing-masing DAS atau pulau.</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyesuaian kondisi fisik dan geografis untuk mempertahankan luas minimal kawasan hutan ini tidak dijelaskan secara detail dalam UU CK, melainkan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Nomor 23 Tahun 2021). PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur bahwa kawasan hutan dan penutupan hutan yang harus dipertahankan memperhatikan sebaran yang proporsional dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu: (a) biogeofisik; (b) daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) karakteristik DAS; dan (d) keanekaragaman flora dan fauna.</li> <li>● Penggunaan kriteria kondisi fisik dan geografis dalam UU CK memiliki dua sisi. Di satu sisi, perubahan kriteria ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pembuatan kebijakan nasional dan momentum untuk mencapai keseimbangan ekologis. Luas tutupan hutan harus disesuaikan dengan wilayah DAS secara proporsional berdasarkan kondisi fisik dan geografis agar mampu mengontrol air hujan. Hal ini karena kecukupan luas hutan sebuah pulau perlu dihubungkan antara dinamika perubahan tutupan hutan dengan peristiwa banjir yang terjadi di pulau tersebut sebagai indikator. Lebih lanjut, fungsi hutan yang salah satunya sebagai regulator air di sepanjang DAS perlu diperhatikan.</li> <li>● UU CK menyederhanakan jenis-jenis izin usaha pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi yang ada dalam UU Kehutanan menjadi Perizinan Berusaha. Artinya, pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan hanya dengan memiliki Perizinan Berusaha saja, tidak perlu lagi memiliki beberapa izin usaha. Selain itu, UU CK menegaskan bahwa kewenangan pemberian Perizinan</li> </ul>
--	--	--

		<p>Berusaha merupakan kewenangan pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Cipta Kerja kemungkinan dipermudahnya investasi asing masuk dalam pengelolaan hutan lindung. Sebelumnya, UU Kehutanan menggunakan redaksi “badan usaha milik swasta Indonesia” sebagai salah satu subjek hukum yang dapat memperoleh izin pemanfaatan jasa lingkungan. Kemudian, UU CK menghapuskan diksi “Indonesia” dalam ketentuan tersebut. Artinya, badan usaha milik swasta asing dapat mengajukan izin pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung.</li> <li>• UU CK menyelipkan pasal 29A pada UU Kehutanan yang mengatur mengenai perhutanan sosial. Sebelumnya, ketentuan mengenai perhutanan sosial tidak ada dalam UU Kehutanan, melainkan tersebar dalam peraturan pemerintah dan terkodifikasi di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Tentunya, ini merupakan hal baik karena program perhutanan sosial menjadi arus utama dan mungkin mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam penganggaran.</li> <li>• Sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dilakukan karena sektor kehutanan masih dinilai sebagai sektor yang menghasilkan namun memiliki persyaratan perizinan yang rumit. Di sisi lain, pengelolaan hutan di Indonesia masih menemui permasalahan-permasalahan, seperti: menurunnya luas tutupan hutan, deforestasi, penyerobotan kawasan hutan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan, yang bermuara pada peningkatan emisi karbon. Oleh</li> </ul>
--	--	---

		<p>karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi arah perubahan tata kelola kehutanan pasca-terbitnya UU CK, apakah mengatasi masalah-masalah pengelolaan hutan yang telah ada sebelumnya atau justru memperparah keadaan. Menariknya, perubahan tata kelola kehutanan pasca-terbitnya UU CK menunjukkan dua sisi yang saling berlawanan.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pengelolaan sumber daya hutan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mengubah hal-hal paling mendasar. Bertujuan mengintegrasikan berbagai norma hukum dan pengaturan, omnibus law ini memberi harapan pengelolaan hutan bisa sinkron.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada lima peraturan yang berkait dengan sumber daya hutan, yaitu PP Nomor 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP Nomor 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, PP Nomor 24/2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan, serta PP Nomor 43/2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• perubahan peran organisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Dalam PP Nomor 23/2021, organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan (Pasal 40). Aturan ini mengubah apa yang berjalan sebelum UU Cipta Kerja berlaku.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● KPH sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD), menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi sesuai tanggung jawabnya (pasal 123). Jalan pikiran peraturan ini meletakkan KPH sebagai UPTD dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sendiri sebagai bagian dari organisasi pelaksana daerah (OPD). Dengan kata lain, UPTD KPH menjadi organisasi struktural sebagai fasilitator, bukan lagi entitas yang bisa langsung memanfaatkan sumber daya hutan.</li> <li>● Segala bentuk pemanfaatan hutan dan hasil hutan hanya melalui perizinan berusaha dan perhutanan sosial. Oleh karena itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49/2017 tentang kerja sama pemanfaatan hutan pada KPH menurut jalan pikiran PP 23/2021 perlu ditinjau kembali. Sebab KPH tidak lagi mempunyai kewenangan swakelola pemanfaatan atas kawasan hutan tertentu yang belum berizin.</li> <li>● Dalam pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan hutan Provinsi Sumatera Barat pekan lalu, saya mendengar beberapa Kepala KPH menyebut bahwa regulasi itu berpotensi mengurangi semangat KPH yang selama ini cukup aktif mengembangkan komoditas kehutanan, melalui kerja sama dan kemitraan dan telah mendorong naiknya pendapatan asli daerah.</li> <li>● Perubahan ketetapan mengenai “pengelolaan khusus” pada areal yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan. Akses legal dalam perhutanan sosial yang terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat dan kemitraan kehutanan (Pasal 204) diberikan oleh Menteri yang membidangi kehutanan (Pasal 210). Namun, dalam pengawasannya, Menteri bisa mendelegasikannya</li> </ul>
--	--	--

		<p>kepada pemerintah daerah (Pasal 207).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan BUMN Kehutanan, ada istilah baru yakni “pengelolaan khusus” dengan tujuan tertentu (Pasal 108). Pengelolaan khusus itu, selain untuk kepentingan perhutanan sosial, juga untuk kepentingan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, atau pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 112). Bentuknya bisa melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan HTR, dengan skema kemitraan kehutanan (Pasal 208), selama paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Kecuali di pulau Jawa.</li> <li>• Konsekuensi dari dua pasal ini adalah luas areal Perum Perhutani akan berkurang. Meski ada celah mempertahankan luas melalui pengelolaan khusus yang tak berbau kewenangan publik (Pasal 125), seperti perhutanan sosial, rehabilitasi, dan perlindungan hutan. Sementara PP ini, terutama pasal 208 hanya mengatur perhutanan sosial oleh BUMN Kehutanan dibatasi hanya kemitraan kehutanan dengan tidak mengubah kewenangannya terhadap masyarakat (Pasal 244).</li> <li>• Menarik menunggu respons pemerintah daerah terhadap peraturan-perundangan baru tersebut terutama terhadap penyesuaian program kerja KPH agar tetap dapat memberi akses manfaat hutan bagi masyarakat.</li> <li>• Resentralisasi dalam UU Cipta Kerja rupanya tak berarti kapasitas pemerintah pusat naik, sehingga secara <i>de facto</i> ada potensi “lubang struktural”: dalam hal tertentu Pemda tak punya kewenangan, di sisi lain pemerintah menyerahkannya karena tak mampu menjalankannya.</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMN Kehutanan punya persoalan akut mengenai tata kelola. Beberapa ahli kelembagaan menyebut bahwa persoalan di tingkat organisasi ini memerlukan penyelesaian masalah informasi yang asimetris, biaya transaksi tinggi maupun konflik kepentingan. “Pengelolaan khusus” bukan solusi menyelesaikan tiga problem mendasar BUMN Kehutanan itu.</li> </ul>
3	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan ketentuan tersebut memberikan dampak negatif pada pengelolaan sumber daya alam karena menghilangkan afirmasi untuk mempertahankan hutan di suatu wilayah, mengafirmasi dan melanggengkan ketimpangan pemanfaatan hasil hutan antara masyarakat tradisional dan pengusaha besar, serta meminggirkan masyarakat adat. Namun, dampak-dampak tersebut belum terlihat secara nyata karena peraturan-peraturan yang ada ini belum beroperasi secara efektif. Sehingga, penelitian lanjutan mengenai dampak UU CK pada pengelolaan hutan diperlukan ketika peraturan turunannya sudah lengkap dan sudah diimplementasikan.</li> </ul>
4	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Kalimantan Barat dengan luasan 14 juta hektar, mempunyai basis utama perekonomian masyarakat yang bertumpu pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.</li> <li>• Untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat, diperlukan kebijakan yang mengaturnya. Harus ada peraturan daerah [perda] tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan.</li> <li>• Konservasi lahan di Kalimantan Barat saat ini memiliki dua payung hukum. Ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penetapan Areal</li> </ul>



		<p>Konservasi Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Tingkat Kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Ketapang diharapkan menjadi percontohan serta mendukung upaya Provinsi Kalimantan Barat mempertahankan tutupan hutan.</li> <li>● Provinsi Kalimantan Barat dengan luasan 14 juta hektar, mempunyai basis utama perekonomian masyarakat yang bertumpu pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Alih fungsi hutan yang menjadi komoditas untuk sektor berbasis lahan tersebut, mengakibatkan terjadinya deforestasi hutan.</li> <li>● Kalimantan Barat memprioritaskan tiga daerah potensial: Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Tiga daerah tersebut merupakan penyumbang izin terbanyak lima komoditas yaitu, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Selain memiliki pertumbuhan perizinan yang tinggi, ketiganya juga memiliki kawasan gambut yang luas, sehingga memerlukan proteksi pemanfaatannya.</li> <li>● Pentingnya legalisasi area konservasi [HCV/HCS] di wilayah konsesi, dan pentingnya pendekatan lanskap guna mendorong multipihak dalam pengelolaannya.</li> <li>● Perlu penyesuaian dengan aturan turunan dari Undang-undang dan PP terkait perizinan dan tata ruang.</li> </ul>
5	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Salah satu sektor yang turut diatur dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya adalah sektor pertambangan seperti Minerba. lahirnya aturan tersebut belum tentu memberikan jawaban atas persoalan yang cukup kompleks dan terjadi di</li> </ul>

		<p>sektor minerba, mulai dari sektor perizinan hingga pembebasan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overdosis izin dan tumpang tindih perizinan daerah dan sektoral. Saat ini untuk mengurus perizinan sektor minerba, jumlah izin yang harus dimiliki oleh perusahaan tambang sebelum memulai kegiatan pertambangan sangat banyak dan kompleks. Ditambah lagi adanya tumpang tindih kewenangan antara daerah dan pusat dan antar departemen.</li> </ul>
6	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 35 UU 3/2020 mengatur secara tegas usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. "Pengaturan tersebut telah menimbulkan implikasi terhadap kewenangan daerah dalam menerbitkan perizinan di sektor pertambangan. Pemerintah daerah tidak lagi dapat memberikan izin kegiatan usaha pertambangan.</li> <li>• Kemudahan yang dimaksud pemerintah pusat dalam hal memberikan kemudahan perizinan seringkali menimbulkan persoalan baru dalam hal penegakan hukum kedepan.</li> </ul>
7	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konflik pembebasan lahan. Di mana penyelesaian dilakukan Business to Business, adanya konflik antar jenis konsesi, dan tidak ada pengaturan mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan industri pertambangan.</li> <li>• Pokok RPP NSPK adalah terkait perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian: nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan/atau izin, izin dalam perizinan berusaha kegiatan usaha pertambangan terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pemberian persetujuan teknis dan materi teknis perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, yang akan diintegrasikan dengan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P). Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).</li> <li>● Adanya dinamika antara kepala daerah dengan DPRD dalam hal upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan Undang-undang Cipta kerja klaster tata Ruang.</li> <li>● Banyak hal yang membutuhkan penyesuaian kultur, baik di lingkup internal birokrasi maupun kultur politik di daerah membutuhkan energi di daerah yang luput dari perhatian pemerintah pusat. terbitnya UU cipta kerja memaksa para kepala daerah untuk melakukan penyesuaian dan terjadinya penyederhanaan peraturan ini bukan sesuatu yang dapat langsung aplikatif karena sampai saat ini turunan dari pada UU yang diajarkan dalam menjadi panduan cukup lambat dan juga menjadikan daerah kesulitan untuk menyesuaikan.</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak hal yang perlu dilalui dalam hal penyesuaian untuk sinkronisasi antara perda dengan Undang-undang perlu energi dan proses yang penuh dengan dinamika.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam UU Cipta Kerja, Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan RTR. Materi Kawasan Strategis sudah diatur dalam Rencana Umumnya. RDTR penetapannya oleh kepala Daerah.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Cipta Kerja mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana zonasi agar pengelolaan darat dan laut terpadu dan terintegrasi. Tidak ada pemisah antara Rencana Tata Ruang dan Wilayah dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Ketentuan dalam pasal 17 UU CK, juga menyetop tumpang tindih penataan ruang di darat dan laut mulai dari struktur dan pola.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muatan RTR yang mencakup ruang laut, akan disusun secara sinergis dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, Muatan RTR yang mencakup ruang udara disusun secara sinergis dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan ruang udara. REKOMENDASI PROVINSI DALAM PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN, KOTA à Tidak ada lagi, hanya melalui Linsek, Penghapusan RTR KS Provinsi dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Provinsi dan tidak menjadi RTR tersendiri, Penghapusan RTR KS Kab/Kota dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Kab/Kota dan tidak menjadi RTR tersendiri.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten/Kota pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang Merupakan Bagian Wilayah Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan pengaturan zonasi dari pengendalian pemanfaatan ruang (Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional, Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, dan Peraturan Zonasi pada wilayah Kabupaten/Kota).</li> </ul>
<b>SULUT</b>		
No	SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI	PERMASALAHAN
1	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Bahwa perizinan ada di perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan.
2	UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pelaksanaan penjamin Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang khususnya komoditas Mineral bukan logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan batuan terdapat hambatan berupa ketidaksiediaan pihak Bank untuk menerbitkan Bank Garansi dimana sesuai aturan wajib di atas namakan Gubernur Sulawesi Utara qq pemegang IUP, hal ini sudah dikordinasikan dengan pihak - Kementerian ESDM RI dan dalam waktu dekat akan diberikan petunjuk terkait penyelesaian hal tersebut.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam proses pengusulan wilayah untuk ditetapkan menjadi wilayah pertambangan Rakyat (WPR), ada beberapa Kabupaten yang tidak mengusulkan sehingga dalam proses pengusulan WPR tidak semua Kabupaten terakomodasi didalamnya.</li> <li>• Pemotongan Anggaran (recofusing) yang berasal dari APBD yang telah dilaksanakan membuat pelaksanaan program kerja menjadi sangat terhambat, sehingga diperlukan adanya bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat guna optimalnya pelaksanaan program kerja dalam rangka penyesuaian yang wajib dilakukan dengan Peraturan Perundangan terbaru terkait sektor pertambangan.</li> </ul>
3	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan dan kewenangan pusat-daerah di sektor kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup sudah sinkron dengan UU Cipta Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup adalah termasuk pada dua jenis urusan yang absolut dan konkuren sehingga pengaturannya tidak dapat lepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada prinsipnya harus sinkron dengan kebutuhan pembangunan di daerah yaitu adanya keseimbangan antara masuknya investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru namun tidak mengabaikan upaya pelestarian lingkungan Hidup, Karena apabila keseimbangan ekosistem lingkungan hidup di daerah terganggu dan kemudian mengakibatkan terjadinya bencana alam, maka yang menjadi korban adalah penduduk yang didaerah yang bersangkutan.</li> </ul>
4	Perda Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2051.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru beberapa bulan ditetapkan.</li> </ul>
5	Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sementara melakukan Pengkajian dan mengkoor-dinasikan terkait rencana revisi perda tersebut guna menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka</li> </ul>

		berlakunya perda di sektor pertambangan.
6	Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tentang Perlindungan Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya Gunung Tumpah H.V Worang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengalami banyak perubahan dengan adanya UU Cipta kerja dan yang berubah hanya istilah perizinan tetapi kewenangan pemberian izin tetap menjadi kewenangan Gubernur.</li> </ul>

**GORONTALO**

No	SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI	PERMASALAHAN
1	Rancangan Pergub Gorontalo Tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan di daerah kepada kepala dinas penanaman modal, energi sumber daya mineral dan Transmigrasi di Provinsi Gorontalo/ Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan Pergub Gorontalo tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum dapat ditindaklanjuti karena sesuai hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo oleh Kemendagri menyebutkan bahwa judul pada rancangan pergub tsb dilakukan penyempurnaan berdasarkan penjelasan angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. sehingga judul ranpergub itu menjadi "Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu". akan tetapi hingga saat ini per 1 nov 2022 OPD yang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum ada.</li> </ul>

**MALUT**

No	SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI	PERMASALAHAN
1	Pada Provinsi Maluku Utara sudah menjalankan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah berjalan namun dirasa belum maksimal. Selama proses pelayanan pemberian izin satu pintu tersebut, banyak ditemukan kendala. Kendala utama yang</li> </ul>

	menjalankan pelayanan pemberian izin satu pintu.	dihadapi yaitu jalur komunikasi melalui jaringan internet sampai dengan banyaknya alur proses yang harus dihadapi sehingga membuat banyak pelaksanaan proses penambangan secara mandiri yang menyebabkan proses tersebut dilakukan secara ilegal.
<b>KALTARA</b>		
<b>No</b>	<b>SUBSTANSI PEMANTAUAN BULD DPD RI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan IUP Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Utara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan penyesuaian atau harmonisasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan perizinan.</li> <li>• Perlu dilakukan penyesuaian atau harmonisasi terhadap PP Nomor 96 Tahun 2021.</li> <li>• Pasal 5 PP yang tercantum dalam ketentuan ini harus dilakukan penyesuaian terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020. Karena pasca terbitnya ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2020, perizinan dibidang pertambangan sudah dilakukan sentralisasi.</li> <li>• Secara umum, terbentuknya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2015 sudah mengakomodir ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009, namun perlu dilakukan penyesuaian kembali.</li> </ul>
2	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Program Peningkatan Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral, Batubara, Minyak dan Gas Bumi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika dilihat dari aspek materi muatan, ketentuan tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU PPLH. Namun, dalam pengimplementasiannya perlu dilakukan evaluasi, untuk menemukan kendala di dalam pengimplementasiannya. Serta perlu dilakukan monitoring secara berkala.</li> </ul>

## **2. Isu Konstitusional Dalam Bidang Perizinan Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.**

Untuk melihat perkembangan kebijakan di daerah Bidang Perizinan Sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup melalui aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun oleh BULD DPD RI sebagaimana disampaikan di atas, maka BULD DPD RI mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) isu konstitusional, sebagai berikut:



a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko


UU Cipta Kerja menerapkan paradigma baru dalam pelayanan perizinan berusaha: *Risk-Based Approach*. Dalam pendekatan ini “tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan.” Dengan demikian, melalui pendekatan ini, dokumen legal perizinan setiap kegiatan perizinan berusaha ditentukan tingkat risiko dari aktivitas usaha tersebut.

Prinsip Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah *Trust but Verify*. Sebab pada dasarnya, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Pemohon izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Namun, pengawasan pasca pemberian izin menjadi proses yang mesti akuntabel dan transparan.

b. Implementasi Kebijakan di Daerah

Kebijakan daerah (regulasi) menjadi variabel penting yang menentukan implementasi bagaimana perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup pasca diundangkannya UU Minerba dan UU Cipta kerja dapat dilaksanakan di daerah. Regulasi turunannya memuat sejumlah pokok pengaturan terkait penyelenggaraan perizinan yang harus diatur dalam kebijakan daerah, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Respons dan tindak lanjut kebijakan daerah-pun menjadi penentu gambaran tantangan dan kesiapan Daerah dalam menerapkan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup melalui OSS RBA. Secara konseptual, aspek pertama adalah aspek yuridis mengenai gambaran regulasi berkaitan dengan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1.1: Konsepsi Implementasi Perizinan Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan hidup**



Aspek yang kedua adalah aspek substansi. Aspek ini menjadi aspek penting dalam konteks kajian dampak atau implementasi dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Aspek ini akan mengkaji secara konseptual konstruksi dan arah pembentukan dari UU Minerba dan UU Cipta Kerja dikaitkan dengan kondisi sebelum adanya dua UU ini.

Pada aspek ketiga adalah aspek hubungan pusat dan daerah, dimana terdapat pergeseran kewenangan daerah ke pusat dalam konteks pengelolaan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

- c. Benturan Legislasi dan *Legal Efficacy* Perda-Perda Perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan atas hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait perizinan di sektor kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup, sejumlah daerah memberikan tanggapan mengenai adanya kelemahan kebijakan yang dibangun oleh pemerintah pusat pasca UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dan UU Minerba. Persoalan itu akan terkait dengan pemetaan, telaah, dan kajian atas perda-perda yang terdampak dari berlakunya UU Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya, dan UU Minerba. Sebagian besar daerah menggunakan produk hukum yang telah ada, perda-perda terkait pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, guna mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechts vacuum*).

Kondisi ketidakpastian di daerah bertambah dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada pemerintah provinsi. Namun, pendelegasian yang dilakukan khusus untuk jenis tambang mineral non logam, sementara jenis

mineral logam dan batubara masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Stagnasi daerah atas banyaknya perubahan regulasi dan kebijakan pasca Putusan MK, sangat berdampak pada kepastian hukum dan pembentukan produk hukum perda.

#### **E. Tahap-Tahap Pelaksanaan**

Tahap-tahap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Perda dan Perda bidang perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

##### **1. Perencanaan.**

Tahapan ini dilakukan oleh BULD DPD RI untuk merumuskan arah dan isu-isu strategis pemantauan dan evaluasi Rancangan Perda dan Perda melalui penyusunan Sasaran Pemantauan Rancangan Perda dan Perda sebagai bahan bagi Anggota DPD RI dan Anggota BULD DPD RI dalam melakukan pemantauan Rancangan Perda dan Perda di daerah.

##### **2. Pemantauan oleh Anggota DPD RI dan Anggota BULD DPD RI.**

Tahapan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan (reses) pada masa sidang V Tahun Sidang 2021-2022 dan masa sidang I Tahun Sidang 2022-2023.

Dalam melakukan pemantauan, Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi dapat menggunakan berbagai metode yang melibatkan masyarakat atau pemerintahan daerah, seperti metode dialog, diskusi terbatas, atau diskusi kelompok terarah. Selain itu, Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten/kota, termasuk pemangku kepentingan dalam rangka menginventarisasi permasalahan berkaitan dengan aspirasi, khususnya terkait dengan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

##### **3. Tahap Pemantauan oleh BULD DPD RI**

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, BULD mengadakan:

- a. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Guru Besar Bidang Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, pakar Hukum Pertambangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Lembaga Swadaya Masyarakat *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* dan *Publish What You Pay (PWYP)* pada tanggal 7 dan 14 September 2022.

- b. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dan Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 21 September 2022.
  - c. RDP dengan Plh. Dirjen Mineral dan Batubara dan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 28 September 2022.
  - d. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota BULD DPD RI di daerah pemilihannya masing-masing pada tanggal 8-31 Oktober 2022, dengan sasaran pemantauan terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup.
  - e. Dialog (Komunikasi) ke Provinsi Bengkulu dengan tema “Kewenangan Pemerintahan Daerah di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja, serta Implikasinya terhadap Pembentukan Perda” pada tanggal 10-12 November 2022.
4. Tahap Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh BULD DPD RI pada tanggal 30 November 2022.

## BAB II HASIL PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA DAN PERDA

### A. Permasalahan Hukum Pusat-Daerah di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup

#### 1. Hasil Temuan atas Pemantauan Ranperda dan Perda Perizinan di Sektor Pertambangan

- a) Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dibangun sebagai sistem terpadu perizinan, membutuhkan kebijakan lanjutan di daerah, terutama menyangkut deregulasi beberapa Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan dalam hal ini pada sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

Deregulasi ini merupakan bentuk akomodasi atas tuntutan demokratisasi dan sebagai respon terhadap perkembangan hukum hukum (*responsive*). Jika demikian, pertumbuhan regulasi bidang pemerintahan daerah adalah hal yang wajar dan merupakan kebutuhan administrator (kepala daerah dan *stakeholders*) sebagai alas hukum pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Namun dalam rangka deregulasi tersebut, kondisi di berbagai daerah belum mendukung kebijakan tersebut. Permasalahan ini terjadi di Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan sistem online pada perizinan pertambangan. Sementara pada Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Maluku Utara, dan provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan hak akses perizinan minerba secara online.

- b) Kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah masih menggunakan ketentuan yang lama, yakni perda-perda yang masih berlaku sebelum lahirnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

Daerah menghadapi persoalan dalam hal mengimplementasikan kebijakan perizinan bidang pertambangan khususnya mineral dan batubara, karena persoalan kewenangan pemberian perizinan pasca UU Minerba dan UU Cipta Kerja menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, menimbulkan tafsir ganda dalam penerapan di daerah, karena menjadikannya dasar Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah (Gubernur) serta menimbulkan Inefisiensi birokrasi pemerintahan di daerah karena kebijakan ini bertalian erat dengan banyaknya regulasi yang diterbitkan di Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, kehadiran regulasi disatu sisi merupakan kebutuhan sebagai

dasar pelaksanaan aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Di sisi lain, keberadaan regulasi juga bisa menjadi mengancam dan bahkan menghambat pelaksanaan urusan pemerintahan sendiri.

Hasil pemantauan di beberapa daerah menunjukkan bahwa Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tersebut belum dilaksanakan sementara itu juga belum adanya langkah-langkah dari sejumlah daerah untuk melakukan usulan perubahan, telaah atau pembahasan perda pertambangan.

## **2. Hasil Temuan atas Pemantauan Ranperda dan Perda di Sektor Kehutanan**

- a) Berbagai perizinan sektor kehutanan di daerah mengalami permasalahan utama, yakni dalam penetapan status kawasan hutan oleh pusat di sejumlah daerah, misalnya terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kehutanan telah membawa konsekuensi dan permasalahan hukum atas penarikan urusan dan kewenangan perizinan yang semula di daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ketidakjelasan dalam penetapan status kawasan hutan pada akhirnya menimbulkan konflik sosial masyarakat, khususnya masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan, tidak mendapatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b) Kelemahan sistem penataan regulasi kehutanan menjadi bagian dari permasalahan hukum pusat-daerah, sehingga berimplikasi pada alih fungsi lahan, penetapan status kawasan hutan yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat/lokal dalam kawasan hutan. Sementara berbagai aktivitas kegiatan usaha, konsesi, perizinan, dan penggunaan kawasan hutan menjadi bias. Dalam contoh temuan di Provinsi Gorontalo, terjadi pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal, lambatnya proses perizinan dan persetujuan lingkungan untuk kegiatan dalam kawasan hutan, serta perizinan berusaha dalam pemanfaatan hutan yang multisektor. Eksistensi masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan masih banyak di sejumlah daerah pada akhirnya melahirkan konflik pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat hukum adat dengan pemegang izin maupun pemerintah, perampasan lahan, dan kriminalisasi masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan. Selain itu, ketidakjelasan status kawasan hutan atau alih fungsi lahan, dapat mengakibatkan perubahan bentang alam, pergeseran

sistem tata ruang yang dibangun secara vertikal, dan dampak kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup.

### **3. Hasil Temuan atas Pemantauan Ranperda dan Perda di Sektor Lingkungan Hidup**

- a) Sektor lingkungan hidup adalah salah satu sektor yang terdampak dari kegiatan usaha pertambangan dan kehutanan yang terjadi di sejumlah daerah. Diantaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maraknya perizinan usaha pertambangan emas yang ditolak oleh sebagian besar warga di daerah tersebut, karena dianggap mendegradasi fungsi ekosistem dan lingkungan yang merupakan daerah kepulauan dan pesisir, serta tidak mendapatkan daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup. Beberapa daerah lain juga menunjukkan gejala yang sama, diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan baik dalam kawasan hutan, non hutan, maupun di wilayah pesisir. Sistem penataan ruang yang dibangun bersifat *top down*, sementara berbagai proyek strategis nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap sejumlah titik daerah yang merupakan lahan produktif warga masyarakat untuk pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- b) Ditemukannya kelemahan dalam pengawasan atas pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh minimnya pejabat pengawas lingkungan hidup dan penganggaran dalam pemulihan lingkungan hidup belum menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah. Berbagai investasi yang perizinannya di pusat, kemudian menjadikan daerah tidak dapat melakukan pengawasan, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran atas instrumen lingkungan hidup, khususnya kegiatan ekstraktif pertambangan baik dalam kawasan hutan, maupun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Daerah hanya merasakan akibat/dampak lingkungan dari berbagai eksploitasi sumber daya alam, pertambangan dan kehutanan, sementara fungsi pengawasan lingkungan di daerah tidak berjalan dengan baik, termasuk kapasitas SDM dan dukungan anggaran untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup.

#### **B. Permasalahan Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak pada Daerah**

1. UU Cipta Kerja memiliki potensi dampak mengurangi pendapatan asli daerah. Ada sejumlah aturan yang membuat kewenangan daerah berpindah ke pemerintah pusat. Dalam aspek administrasi

- pemerintahan wewenang pemerintah daerah berada di bawah presiden dalam melaksanakan atau membentuk peraturan undang-undang. Padahal, pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. Telah terjadi penyempitan hakikat dan mekanisme dari semestinya yaitu pemberian kewenangan menjadi sekedar penyerahan urusan/tugas (delegasi).
2. Dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja berpotensi memperkuat desentralisasi ekonomi melalui peningkatan peran swasta. Hanya saja persoalannya adalah terdapat ketidakpastian prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren. Misalnya dalam hal perizinan dasar, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atas pengendalian tata ruang di daerahnya, kewenangan tersebut sepenuhnya ditarik ke pusat. Kemudian dalam kewenangan perizinan sektoral, kewenangan pemerintah daerah juga dipersempit dengan adanya kewenangan pusat dan daerah yang berbeda di setiap sektor, khususnya dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Oleh karenanya diperlukan penjabaran yang lebih jelas dalam aturan turunan yaitu melalui PP terkait kewenangan pusat dan daerah.
  3. Perlu diperhatikan struktur ekonomi daerah, ketenagakerjaan, hingga kondisi sosial. UU Cipta Kerja berpotensi mengembalikan kekuasaan yang desentralisasi menjadi milik pusat. Bahaya dari kekuasaan yang tersentralisasi, nilai-nilai lokal dapat terpinggirkan. Konteks ini menyebabkan kewenangan tersebut akan membuat konsep otonomi daerah menjadi bias. Celah tereduksinya wewenang pemerintah daerah dalam UU Cipta Kerja, **Pertama**, adanya penarikan kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara oleh pemerintah pusat. **Kedua**, potensi penarikan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pusat. Dua hal ini dapat berakibat terhadap munculnya gangguan pelayanan publik, serta semakin sulitnya penyampaian aspirasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
  4. Pengaturan tentang kewenangan daerah memang tidak terlalu berubah signifikan jika hanya melihat dalam ketentuan Pasal 176 UU Cipta Kerja. Tetapi, apabila melihat secara komprehensif pengaturan yang diatur dalam Bab-Bab lain, tentu dapat terlihat pola penarikan urusan oleh pemerintah pusat di dalam UU Cipta Kerja. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 176 angka 10 UU Cipta Kerja (Pasal 402A UU Pemda) menyatakan bahwa, "*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah, harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja*". Ketentuan tersebut memberikan legitimasi atas penarikan urusan yang ada dalam UU Cipta Kerja yang terjadi di dalam Bab-Bab aturan sektoral yang diubah.



5. Dalam kerangka inilah, Pemerintah Daerah senantiasa dituntut untuk mengambil keputusan yang dituangkan ke dalam suatu produk hukum dan setiap produk hukum tersebut harus diimplementasikan dalam kerangka menjawab permasalahan masyarakat. Dapat dikatakan, keseluruhan proses pemerintahan tidak lain adalah proses pengambilan keputusan yang tiada henti. Pemerintah Daerah selalu menghadapi siklus permintaan dan peristiwa dari segala sisi, dan harus terus mengambil keputusan tentang pilihan, prioritas, kebijakan dan langkah-langkah yang mesti ditempuh.
6. Perda pada hakikatnya memiliki banyak dimensi. Tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi perekonomian, berdimensi sosial dan berdimensi politik. Pembentukan Perda sebenarnya bukan perkara yang mudah. Pembentukan Perda sangat kompleks mengingat di dalamnya orang harus bisa menangkap nilai yang hidup dalam masyarakat, berdasar pada kepentingan dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, didasarkan pada asas-asas pembentukan Perda yang baik, dan penjabaran lebih lanjut asas-asas hukum dalam materi muatan Perda. Dalam tataran praktisnya, harus diakui pembentukan Perda masih banyak mengalami distorsi, baik dari sisi teknis maupun substansi pengaturannya.

### C. Inventarisasi Permasalahan Hukum Pusat-Daerah

1. UU Cipta Kerja menjadi instrumen hukum perizinan untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah. Dalam proses implementasinya, UU ini membutuhkan sejumlah kelengkapan peraturan turunan berupa di daerah, sebagai berikut:
  - a. UU Cipta Kerja telah mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (*license approach*) menjadi **penerapan standar dan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA)**;
  - b. Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap Kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam;
  - c. Kegiatan usaha dengan risiko rendah hanya menandatangani, sedangkan kegiatan usaha dengan risiko menengah menggunakan standar;
  - d. Izin lokasi tidak diperlukan dengan Penggunaan Peta Digital RDTR;
  - e. Penerapan standar untuk Izin lingkungan dan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi (dengan penyederhanaan prosedur dari memperpendek waktu penyelesaian);
  - f. Penerapan standar untuk mendirikan bangunan dan penilaian kelayakan bangunan (IMB dan SLF);

- g. Penilaian standar (comply) dilakukan oleh profesi bersertifikat; dan
  - h. Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas kegiatan usaha dengan resiko tinggi.
2. Pengaturan perizinan dalam UU Cipta telah mengubah kondisi saat ini, karena pelaksanaan kegiatan usaha sebelum adanya UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan izin (*license approach*) dimana seluruh kegiatan usaha harus memiliki izin. Penyederhanaan sistem dan prosedur memang dilakukan sebagaimana semangat dari UU Cipta Kerja itu sendiri.

Mengacu pada kedua pokok permasalahan hukum pusat-daerah tersebut serta keterkaitannya dengan pelaksanaan perizinan serta hubungan pusat dan daerah di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Aspek Regulasi

#### a. Sektor Pertambangan

Dalam bidang pertambangan, berdasarkan beberapa aspirasi masyarakat dan daerah yang disampaikan kepada Anggota, secara regulatif terdapat persoalan implementatif terkait dengan kebijakan yang telah digariskan dalam UU Minerba maupun UU Cipta Kerja di daerah, terutama sekali yang terkait dengan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Permasalahan ini dapat diinventarisir, yakni:

**Pertama**, dalam bidang perizinan secara khusus, lampiran pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan. Bentuk dan pengawasan pada sektor tertentu, termasuk jenis perizinan dan kewenangan pemerintah daerah tidak diatur juga dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Dampaknya akan terjadi variasi praktek antardaerah, sebab tidak ada standar acuan layanan dan tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah akan kembali menggunakan SOP yang lama. Desakan ini muncul sebagaimana disampaikan di Kalimantan Barat dan DKI Jakarta, berkaitan dengan kepastian hukum di daerah.

**Kedua**, dalam bidang pertambangan, pasca diundangkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja, sektor ini merupakan salah satu sektor krusial yang mengalami perubahan signifikan. UU Minerba dan UU Cipta Kerja telah memangkas kewenangan daerah. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, daerah masih diberikan kewenangan penerbitan izin pertambangan baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, sesuai lokasi tambang itu berada. Namun, UU Minerba menghapus ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Nomor 4 Tahun 2009, yang

mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan sektor pertambangan yang telah diinventarisir adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU 4/2009 ini memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayatannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha;
- b) Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
  - b.1) dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b.2) usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;
  - b.3) usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan; dan
  - b.4) dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU 23/2014 yang mengatur tentang pelaksanaan hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah ini secara tidak langsung juga telah melakukan penataan dan penyesuaian pengelolaan pertambangan yang semula berdasarkan UU 4/2009 bersifat desentralisasi, menjadi sentralisasi kembali. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pertambangan dicabut, bahkan sampai

pada kewenangan pengelolaan bahan galian batuan yang selayaknya berada di tingkat kabupaten/kota.

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap UU 4/2009 melalui UU 3/2020 guna memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini antara lain:

- a) pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan;
  - b) kewenangan pengelolaan mineral dan batubara;
  - c) rencana pengelolaan mineral dan batubara;
  - d) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;
  - e) penguatan peran BUMN;
  - f) pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
  - g) penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PP 25/2021 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja. PP ini mengatur mengenai mineral dan batubara, panas bumi, dan ketenagalistrikan. Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PP 25/2021 ini mengatur mengenai insentif bagi komoditas batubara yang digunakan untuk program peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Pasal 3 PP Nomor 25 Tahun 2021 menyebutkan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk komoditas batubara yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen.

Pengenaan royalti ini sangat tergantung dari implementasi kebijakannya, karena Royalti dimaksud merupakan iuran yang wajib dibayarkan pengusaha kepada Negara, setelah mengeruk sumber daya mineral dan batubara. Royalti merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Daerah pasti akan terbebani dengan kebijakan ini terutama sekali dalam kaitan penerimaan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) minerba ke daerah yang selama ini menjadi wilayah pengerukan dapat berkurang drastis. DBH juga akan berdampak tidak langsung pada daerah-daerah lainnya yang bukan penghasil batubara sekalipun.

Adapun pokok-pokok materi yang terkandung dalam PP 25/2021, yakni sebagai berikut:

- a) pengenaan iuran produksi royalti hingga 0%. berdasarkan volume batubara yang digunakan di dalam negeri;
  - b) perubahan nomenklatur Izin Panas Bumi menjadi Perizinan Berusaha;
  - c) penyediaan dana dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik;
  - d) rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah dapat dimutakhirkan pada saat peninjauan kembali;
  - e) penetapan wilayah usaha dengan beberapa pertimbangannya;
  - f) perubahan cakupan wilayah usaha; dan
  - g) penyederhanaan dan kemudahan dalam pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP 96/2021 ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. PP ini melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a) perusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan izin pertambangan rakyat;
- b) pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- c) pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- d) peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- e) penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif; dan
- f) Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri.

b. Sektor Kehutanan

Berkaitan dengan sektor kehutanan, salah satu regulasi dalam UU Cipta Kerja mengenai kemudahan penggunaan Kawasan hutan dengan menggunakan peta digital Kawasan hutan dan kemudahan dan percepatan perizinan Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pelepasan Kawasan hutan mendorong perbaikan kebijakan dalam bidang kehutanan.

Adapun beberapa regulasi yang mengatur sektor kehutanan yang telah diinventarisir yakni sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU 41/1999 yang hadir guna menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan ini pada dasarnya untuk menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, akan tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam UU ini Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan dan atau mengubah status kawasan

hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Di samping itu, Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Dalam UU 41/1999 ini juga diatur tentang bagaimana menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya peran serta masyarakat menjadi inti dari keberhasilan terhadap upaya rehabilitasi dan reklamasi tersebut. Melalui UU ini maka kesesuaian serta sinergi atas pelaksanaan ketiga fungsi tersebut coba untuk diselaraskan. Dari sisi upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hutan dengan menjaga kualitas lingkungan maka dalam pemanfaatan hutan juga diupayakan semaksimal mungkin dihindari adanya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Di sisi lain, UU 41/1999 juga mengatur tentang pelaksanaan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dengan tetap menjaga prinsip-prinsip otonomi daerah. Hal ini nampak dari adanya pembagian antara hal-hal yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

## 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kehadiran UU 18/2013 ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan hutan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi penting mengingat masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Kondisi tersebut juga dilatarbelakangi dengan makin meluas dan kompleksnya perusakan hutan yang tidak hanya terjadi terhadap hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung maupun hutan konservasi. Perusakan hutan

telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan kerusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Upaya menangani kerusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

UU 18/2013 ini telah memuat pengaturan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan kebakaran hutan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif. Adapun lingkup lingkup pengaturan dalam UU ini meliputi: (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) perlindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

PP 23/2021 dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. PP ini mengatur mengenai Perencanaan Kehutanan; Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perlindungan Hutan; Pengawasan; dan Sanksi Administratif.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan



PP 24/2021 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 37 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja yang secara garis besar mengatur secara teknis pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kehutanan yang mengamanatkan bahwa guna mengoptimalkan peran dan fungsi hutan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan, seluruh kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.

Adapun substansi norma pengaturan yang terdapat dalam PP 24/2021 terdiri atas: 1) inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; 2) tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; 3) tata cara pengenaan Sanksi Administratif terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; 4) tata cara perhitungan Denda Administratif; 5) PNBP yang berasal dari Denda Administratif; dan 6) paksaan pemerintah.

c. Sektor Lingkungan Hidup

Berkenaan dengan sektor lingkungan hidup, pengaturan standar untuk izin lingkungan dan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Konstruksi pengaturan tersebut berakibat:

**Pertama**, mengenai kegunaan Amdal. Dalam UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Output dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau tidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni: Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit.

**Kedua,** UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, saran masukan serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).

**Ketiga,** dalam proses penyusunan Amdal, baik UU Ciptaker maupun UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU Cipta Kerja mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiadaan mekanisme keberatan ini berpotensi merugikan masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Hal lain yang sejalan dengan ketentuan Amdal, yang juga menimbulkan perdebatan adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, izin

lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Pasal 22 angka 35 UU Cipta Kerja mendefinisikan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

**Keempat,** Perubahan-perubahan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama mengenai Amdal dan izin lingkungan secara prinsip merupakan pelemahan yang mengancam kelestarian alam, apalagi analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan mainnya sampai sekarang. Pemerintah belum menyediakan standar untuk menentukan kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa perubahan aturan ini berpotensi memudahkan penerbitan Amdal “abal-abal” karena proses penerbitan Amdal ini tanpa kontrol masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat menjadi “jiwa” dalam penerbitan Amdal.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor lingkungan hidup dan telah diinventarisir yakni sebagai berikut:

- a. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)

Secara garis besar, UU 32/2009 mengatur mengenai upaya yang secara sistematis dan terpadu mengenai tindakan untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun pokok-pokok yang coba diatur dalam UU 32/2009 yakni mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa materi yang mengatur tentang tahap pengendalian dan pengawasan sampai dengan penegakan hukum dinilai masih memiliki beberapa kendala.

- b. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021)

PP 22/2021 ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan

pengelolaan mutu udara; perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non- B3; data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan pengenaan sanksi administratif. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

## 2. Aspek Substansi

- a. bahwa secara substansi dengan lahirnya UU Cipta Kerja adalah respon atas kemacetan administrasi perizinan.
- b. Aspirasi yang berkembang sebagaimana telah disampaikan di atas memberikan gambaran bahwa implementasi regulasi di daerah tetap menjadi salah satu hambatan yang merintangikan kemudahan pelayanan perizinan khususnya di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Persoalan utama: disharmoni regulasi, konflik norma dan konflik kewenangan secara horizontal (antar kementerian/ lembaga) maupun vertikal (pusat dengan daerah); serta tak memadainya standarisasi nasional berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pada level tata laksana perizinan bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup di daerah.
- c. Untuk itu, reformasi substantif terkait kebijakan perizinan khususnya bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup adalah melalui penataan kebijakan berupa deregulasi. Deregulasi menjadi langkah vital dalam menghapuskan pembatasan dan peraturan yang bersifat menghambat (*bottlenecking*) serta transformasi dari sistem lama (pra UU Cipta Kerja) kepada sistem baru hasil UU Cipta Kerja. Deregulasi sebagai pengaturan kembali, melakukan penataan terhadap perda-perda di daerah sebagai akibat UU Cipta Kerja.
- d. Beberapa alasan utama untuk melakukan deregulasi, antara lain:
  - 1) peraturan tidak lagi efektif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan UU Minerba dan UU Cipta Kerja;
  - 2) tekanan politis dari stakeholder yang paling terkena dampak regulasi; dan
  - 3) kondisi di daerah.

- e. Deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi langkah vital pembenahan di hulu untuk mengintegrasikan pengaturan semua jenis perizinan dan simplifikasi prosesnya di daerah. Penataan ini menjadi langkah tepat guna memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sesuai amanat UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
- f. Langkah kedua yang dilakukan oleh daerah adalah dengan melakukan debirokratisasi. Langkah ini adalah dengan mendorong penguatan SDM aparatur di daerah dan penyederhanaan birokrasi pemerintahan di daerah sebagai langkah efektivitas dan efisiensi implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
- g. UU Cipta Kerja juga mensyaratkan penggunaan platform digital sebagai basis pengambilan kebijakan baik itu di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Tujuannya untuk mensimplifikasi prosedur, waktu, dan perizinan. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi, kepastian dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan.

### **3. Aspek Hubungan Pusat-Daerah**

- a. UU Cipta Kerja memiliki potensi dampak mengurangi pendapatan asli daerah. Ada sejumlah aturan yang membuat kewenangan daerah berpindah ke pemerintah pusat. Dalam aspek administrasi pemerintahan wewenang pemerintah daerah berada di bawah presiden dalam melaksanakan atau membentuk peraturan undang-undang. Padahal, pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. Telah terjadi penyempitan hakikat dan mekanisme dari semestinya yaitu pemberian kewenangan menjadi sekedar penyerahan urusan/tugas (delegasi).
- b. Dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja berpotensi memperkuat desentralisasi ekonomi melalui peningkatan peran swasta. Hanya saja persoalannya adalah terdapat ketidakpastian prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren. Misalnya dalam hal perizinan dasar, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atas pengendalian tata ruang di daerahnya, kewenangan tersebut sepenuhnya ditarik ke pusat. Kemudian dalam kewenangan perizinan sektoral, kewenangan pemerintah daerah juga dipersempit dengan adanya kewenangan pusat dan daerah yang berbeda di setiap sektor, khususnya dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Oleh karenanya diperlukan penjabaran yang lebih jelas dalam aturan turunan yaitu melalui PP terkait kewenangan pusat dan daerah.

- c. Perlu diperhatikan struktur ekonomi daerah, ketenagakerjaan, hingga kondisi sosial. UU Cipta Kerja berpotensi mengembalikan kekuasaan yang desentralisasi menjadi milik pusat. Bahaya dari kekuasaan yang tersentralisasi, nilai-nilai lokal dapat terpinggirkan. Konteks ini menyebabkan kewenangan tersebut akan membuat konsep otonomi daerah menjadi bias. Celah tereduksinya wewenang pemerintah daerah dalam UU Cipta Kerja, **Pertama**, adanya penarikan kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara oleh pemerintah pusat. **Kedua**, potensi penarikan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pusat. Dua hal ini dapat berakibat terhadap munculnya gangguan pelayanan publik, serta semakin sulitnya penyampaian aspirasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Pengaturan tentang kewenangan daerah memang tidak terlalu berubah signifikan jika hanya melihat dalam ketentuan Pasal 176 UU Cipta Kerja. Tetapi, apabila melihat secara komprehensif pengaturan yang diatur dalam Bab-Bab lain, tentu dapat terlihat pola penarikan urusan oleh pemerintah pusat di dalam UU Cipta Kerja. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 176 angka 10 UU Cipta Kerja (Pasal 402A UU Pemda) menyatakan bahwa, "*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah, harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja*". Ketentuan tersebut memberikan legitimasi atas penarikan urusan yang ada dalam UU Cipta Kerja yang terjadi di dalam Bab-Bab aturan sektoral yang diubah.

#### **D. Pendapat Pakar/Ahli/Hasil RDP/RDPU**

Dalam rangka menyusun rekomendasi pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda bidang perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, BULD DPD RI memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan pandangannya dalam rapat BULD. Pada materi perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, mengundang para pakar, yaitu Raynaldo G. Sembiring (Direktur Eksekutif *Indonesian Center For Environmental Law - ICEL*), Aryanto Nugroho (Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia), Dr. Ahmad Redi, SH., MH. (Pakar Hukum Pertambangan), dan Prof. M.R. Andri Gunawan Wibisana, SH., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Bidang Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

1. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar tersebut untuk perizinan sektor pertambangan, Raynaldo G. Sembiring sebagai Direktur Eksekutif *Indonesian Center For Environmental Law-ICEL*, menyampaikan bahwa terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP), DPD berperan penting untuk lebih lanjut menggali ke Menteri Investasi/Kepala BKPM. Berdasarkan data yang

ada, lebih dari 1.000 izin yang baru dicabut sudah pernah dicabut sebelumnya, sehingga perlu dicermati tanggung jawab hukum yang tersisa. Aryanto Nugroho sebagai Koordinator Nasional *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, dalam paparannya menyebutkan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada kekhawatiran publik dicabutnya kewenangan daerah yang ditarik ke pusat akan berakibat maraknya kegiatan *illegal mining*, ketidakjelasan peran pemda pasca disahkannya UU Minerba hampir 2 tahun tidak ada kejelasan lalu muncul Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah hanya mengelola jenis batuan saja tidak mengelola batubara dan jenis mineral lainnya hilangnya Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi polemik dikarenakan penyalahgunaan kewenangan pejabat daerah pemberi izin yang tidak sesuai dengan peraturan bisa dikenakan tindak pidana hal ini yang menjadi polemik di daerah harus ada transparansi terkait perjanjian antara Pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara (PKP2B) atau Kontrak Karya (KK) yang tiba-tiba sudah menerbitkan IUP tanpa ada proses yang transparan hal ini yang menjadi polemik UU Minerba.

2. Kajian diagnosis persoalan tata kelola perizinan pertambangan oleh *Publish What You Pay* (PWYP) tersebut mengambil sampel diantaranya di Provinsi Aceh, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur yang menjadi temuan diantaranya: inkonsistensi dan ketidakpastian regulasi atas PP Turunan UU Minerba, Perpres 55/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan ke Daerah, dan Kasus Wadas berdasarkan surat No.T-178/MB.04/DJB.M/2021 tertanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Terdapat 6 (enam) rekomendasi kebijakan tata kelola perizinan tambang yang disampaikan oleh PWYP, diantaranya: *pertama*, Melakukan sinkronisasi regulasi dan memberikan kejelasan tumpang tindih regulasi dan aturan pelaksana, *kedua*, Memperkuat sistem integritas izin pertambangan dengan menyusun *due diligence* pelaku usaha dan sistem database yang terintegrasi; *ketiga*, Membentuk unit pengawasan di daerah yakni kejelasan regulasi dan mekanisme kerja Inspektur Tambang/Pengawas di daerah (terlebih bagi Otsus); *keempat*, Memperbaiki mekanisme keterbukaan informasi perizinan dengan membuka proses perizinan ke publik (lelang – izin) proaktif terhadap dokumen izin & pendukung (AMDAL, rencana reklamasi, pasca tambang, dan lain sebagainya); *kelima*, Integrasi kanal pengaduan dan mekanisme penanganannya optimalisasi *platform*, peningkatan akses dan kapasitas masyarakat, penanganan yang responsif, utuh, dan solutif; serta *keenam*, mengembangkan mekanisme kolaboratif untuk akuntabilitas izin pertambang untuk

mengatasi kesenjangan pelaksanaan regulasi dan praktik perizinan. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum pertambangan, Dr. Ahmad Redi, SH., MH., terungkap terjadi permasalahan yang dilematik bahwa pemerintah tidak mau menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), karena izin yang sulit dan berbelit-belit apabila dilihat 78% dari hasil penambangan, ada peningkatan perekonomian taraf hidup masyarakat. Politik hukum penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tidak ada karena belum ada perda penetapan WPR tersebut.

Berkaitan dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk kebijakan daerah gubernur dilibatkan dalam konteks mengelola izin pertambangan menurut UU Nomor 3 Tahun 2020.

Arah putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 jaminan terhadap Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang berakhir harus dikembalikan kepada negara. Selanjutnya, negara memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh jaminan perpanjangan untuk menjadi IUP dalam Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2020 diatur bahwa BUMN dan BUMD berhak untuk mendapatkan prioritas atas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau kepada pihak swasta melalui proses lelang.

3. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Plh. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Muhammad Idris F Sihite, SH., MH., menyatakan bahwa wilayah hukum pertambangan merupakan ruang untuk tujuan penyelidikan dan penelitian dalam rangka mengetahui potensi mineral dan batubara yang prosesnya harus melibatkan Pemerintah Daerah serta masyarakat dan disesuaikan dengan rencana tata ruang. Penyederhanaan perizinan pasca UU Cipta Kerja dan UU Nomor 3 Tahun 2020, yaitu penggabungan IUP tahapan eksplorasi dan Operasi Produksi dengan ketentuan, sebagai berikut:
  - a) Masa berlaku tiap tahapan kegiatan diberikan dengan rincian waktu yang jelas.
  - b) Kegiatan produksi hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan.
4. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Harris, ST., MT., bahwa perencanaan ketenagalistrikan dan energi, pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)



yang diturunkan menjadi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Dari berbagai kebijakan yang disampaikan oleh Dirjen Mineral dan Batubara dan dan Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, secara umum terdapat 5 (lima) point utama antara lain: *pertama*, mengoptimalkan peran dan kewenangan pemerintah daerah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, sehingga dapat terukur fungsi pembinaan dan pengawasan kepada daerah; *kedua*, penataan atas berbagai perizinan usaha untuk kegiatan usaha pertambangan dengan perizinan usaha di sektor lain, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan izin antar sektor dan tanah ulayat, serta meminimalisir adanya konflik dengan masyarakat lokal; *ketiga*, sinkronisasi antara regulasi dan koordinasi antar kementerian terkait, khususnya Kementerian ESDM, KLHK, dan Kementerian ATR/BPN, serta pemerintahan daerah dalam kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; *keempat*, konsep wilayah hukum pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, agar diintegrasikan dan bersinergi dengan kebijakan Tata Ruang Nasional dan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan *kelima*, melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang energi dan sumber daya mineral, yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

5. Rapat Dengar Pendapat dengan Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc menjelaskan bahwa dalam penetapan hutan lindung, memiliki kriteria tertentu: bio-geofisik. Dengan kondisi tersebut, ditentukan wilayah tersebut masuk hutan lindung atau konservasi. Moratorium pemberian izin baru pada hutan alam & lahan gambut. Pada saat menetapkan, dilihat peta gambut & hutan alam primer, lalu melakukan revisi tiap 6 bulan sekali berdasarkan usulan daerah.

Kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta Food Estate dan energi memerlukan perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial yang dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan. Dalam prosesnya harus benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat sejak tahap survey khususnya untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat terdampak.

Bio-Geofisik merupakan kriteria penting dalam penetapan status hutan sebagai hutan lindung atau hutan konservasi. Terkait hutan adat yang seringkali merupakan kawasan hutan lindung, sepanjang eksistensi masyarakat adatnya masih diakui, pemerintah daerah, DPRD atau pemrakarsa dapat mengajukan permohonan sehingga hutan lindung tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengubah fungsi hutan. Secara umum hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik

antara pusat dan daerah, khususnya masyarakat adat, dalam penetapan hutan lindung. Penataan regulasi atas berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang berimplikasi pada pembentukan produk hukum daerah.

6. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan praktisi/kelompok masyarakat sipil yang diwakili oleh Raynaldo G. Sembiring (Direktur Eksekutif *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*), mengungkapkan bahwa terdapat 8 (delapan) indikator Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (*Good Environmental Governance*) untuk merespon semangat reformasi, yaitu mengedepankan adanya pembagian kewenangan yang lebih kepada daerah (desentralisasi), yang terdiri atas:
  - a) Partisipasi masyarakat;
  - b) Transparansi;
  - c) Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan;
  - d) Pengakuan Hak dan Perlindungan Masyarakat Adat;
  - e) Konsistensi dan harmonisasi;
  - f) Kejelasan aturan hukum;
  - g) Daya penegakan hukum; dan
  - h) Desentralisasi yang demokratis.

Kedelapan tata kelola lingkungan hidup yang baik tersebut di atas masih sangat penting untuk menghubungkan atau mensinkronisasi antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah (perda). Disamping itu, juga dijelaskan bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat 6 (enam) isu advokasi dari organisasi lingkungan dan masyarakat yang ingin memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak mengurangi substansi dari:

- a) Hak atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b) Hak informasi partisipasi dalam kebijakan lingkungan hidup;
- c) Akses terhadap dokumen lingkungan dan izin yang mudah;
- d) Kejelasan aturan hukum;
- e) Penegakan hukum yang menysasar pencemar; dan
- f) Pertanggungjawaban pemulihan lingkungan yang rusak dan tercemar.

Undang-Undang Cipta Kerja ingin mempercepat proses perizinan, maka sejauh apa daerah siap merespon mekanisme perubahan AMDAL, khususnya dalam penyusunan dan penilaian. Bagaimana daerah mengubah perdanya dikarenakan hampir semua perda pasti

akan berubah, baik sebagian atau menyeluruh. Namun ditemukan bahwa cukup banyak perda yang telah mengatur mengenai pengawasan dan sanksi administratif, namun terkendala pelaksanaan. Tidak sedikit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan sanksi administratif. Selain itu, beberapa perda yang mengatur pengawasan dan sanksi administratif masih memuat pengaturan yang umum dan belum menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi daerah.

7. Penjelasan dari pakar hukum lingkungan Prof. M.R. Andri Gunawan Wibisana, SH., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Bidang Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), memberikan penjelasan bahwa dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang tujuannya ingin menyederhanakan regulasi, ternyata masih terdapat 6 (enam) jenis persetujuan terkait lingkungan, yaitu:

- a) Perizinan berusaha dalam arti persetujuan untuk kegiatan/usaha pada umumnya, dan persetujuan sektor lingkungan hidup, misalnya terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Pasal 39 PP 5/2021).
- b) Persetujuan lingkungan, sebagai prasyarat perizinan berusaha.
- c) Dalam PP 22/2021 disebut pula sebagai “persetujuan pemerintah untuk persetujuan lingkungan”.
- d) Persetujuan pemerintah pusat/daerah, sebagai “perizinan berusaha” untuk pemerintah.
- e) Persetujuan dari pemerintah pusat, sebagai bentuk persetujuan untuk membuang limbah di laut (dumping).
- f) Persetujuan teknis, sebagai bagian dari proses untuk mendapat persetujuan terkait pembuangan/pengelolaan limbah.

Sejalan dengan hal tersebut, terkait pengawasan dalam UU Cipta Kerja, yang diawasi adalah ketaatan terhadap peraturan, perizinan berusaha, dan persetujuan pemerintah pusat atau persetujuan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan terhadap ketaatan persetujuan lingkungan dan persetujuan dari pemerintah pusat (untuk dumping) tidak diawasi.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar pendapat dengan Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa posisi instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam kaitan dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yaitu pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik apabila mekanisme PPLH dijalankan dengan baik. Akan ada inventarisasi lingkungan hidup yg berujung pada kegiatan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada dasarnya, KLHS mempunyai makna bahwa semua kegiatan harus mempunyai unsur-unsur HITS: Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial.

Bisnis proses Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan UU Cipta Kerja & UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu apabila suatu rencana usaha akan melakukan suatu kegiatan harus dilihat bagaimana rencana PPLH nya, dan kemudian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekoregion, KLHS, Tata Ruangnya, dan rencana usahanya apakah melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Selanjutnya perizinan berusaha harus memiliki izin, sertifikat standar, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan persetujuan pemerintah. Ada pengecualian KLHS. Apabila pada suatu wilayah atau suatu usaha kegiatan sudah terdapat KLHS maka hal tersebut dapat dikecualikan.

8. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. dijelaskan bahwa telah ditetapkan 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup sebagai tindak lanjut dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa konsekuensi perlunya dilakukan penyesuaian terhadap perda-perda terkait. Terkait perizinan lingkungan hidup, ada perubahan mendasar dalam proses persetujuan sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Secara umum proses persetujuan lingkungan hidup dipermudah, dengan arah kebijakan lebih mengutamakan penegakan hukum daripada proses administrasi. Persetujuan lingkungan hidup ini merupakan jantung bagi perizinan berusaha, sehingga prosedur dan persyaratannya harus betul-betul dipenuhi untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup sebelum diterbitkannya perizinan berusaha.

Selain itu, perlu dilakukan perubahan atas Perda yang lahir dari Peraturan Pemerintah yang telah dicabut. Berbagai dasar hukum atau landasan dalam perda sudah mulai hilang (perda pencemaran air, udara, laut, sampah, dan sebagainya perlu dilihat lagi apakah masih relevan atau perlu dievaluasi).

## **BAB III**

### **HASIL EVALUASI**

#### **A. Aspek Yuridis**

1. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut kesatuan, maka sistem yang dibangun adalah sistem yang terpadu antara pusat dan daerah.
2. Dalam kerangka itu, hubungan pusat dan daerah membutuhkan sejumlah perangkat pengaturan dalam memanfaatkan sumber daya negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan public. Perangkat pengaturan tersebut secara pertingkatan membentuk sistem sebagai satu kesatuan.
3. Peningkatan peraturan perundang-undangan ini membentuk kerangka formal penjabaran Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan "harmonisasi peraturan perundang-undangan", dalam pembahasan dibawah ini akan sedikit memberikan kontribusi tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan:
  - a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
  - b. Timbulnya ketidakpastian hukum; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Dalam pembentukan Perda, maka perlu memperhatikan semangat dan konstruksi yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 dan penjabarannya dalam berbagai peraturan perundangan. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah, dan kerangka sistem otonomi.
5. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, agar tujuan yang hakiki dapat terwujud, secara filosofis terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yakni tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen politik di tingkat lokal yang secara agregat menyumbangkan kesatuan dan persatuan bangsa. Pada konteks inilah, pemberdayaan masyarakat dan kepentingan hukum masyarakat dan daerah perlu direalisasikan. Sementara dalam tujuan kesejahteraan, bahwasanya seluruh kebijakan harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan

bagi seluruh masyarakat dan daerah. Sesuai dengan dua tujuan tersebut, kehadiran UU Minerba dan UU Cipta Kerja dalam konteks pengaturan perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup menimbulkan problematika hukum bagi daerah.

*Pertama*, secara yuridis persoalan akan berkaitan dengan tata hubungan norma antara norma UU, norma PP, norma Permen kepada norma Perda. Materi muatan yang nantinya akan diatur oleh daerah dalam konteks perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup **tidak akan** mengatur kewenangan daerah dalam rangka penerapan kebijakan perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, namun berupa prosedur pelaksanaan tugas daerah dalam menerapkan perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan keseluruhan kewenangan daerah dalam konteks perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

*Kedua*, berdasarkan pemantauan dan analisis yang dilakukan BULD DPD RI sebagaimana yang telah disampaikan di atas terhadap norma-norma dan muatan materi dalam pasal-pasal dari UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan delegasinya, BULD DPD RI menemukan bahwa beberapa kewenangan daerah dalam rangka perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup dilakukan *pengaturan* ulang dengan pelaksanaan oleh pemerintah pusat. Akibatnya perda-perda yang berkaitan dengan perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup mengalami persoalan *legal efficacy* (keberlakuan), karena secara prinsip kewenangan daerah yang termaktub dalam perda tersebut sesuai dengan UU Minerba dan UU Cipta Kerja dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

*Ketiga*, perubahan kewenangan dalam bidang perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup menimbulkan ekses daerah tidak dapat mengatur perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sebagaimana kebijakan yang lalu. Perda-perda yang sudah ada seharusnya disesuaikan dengan kebijakan dalam UU Minerba dan UU Cipta Kerja, namun kewenangan daerah dalam membentuk perda-perda tersebut termasuk mencabut perda-perda yang sudah ada telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga akan banyak perda-perda yang ada tetapi tidak mempunyai daya laku.

## **B. Aspek Substansi**

1. Dalam konteks perizinan, semangat Pemerintah untuk menciptakan sebuah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi sebenarnya

muncul pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). UU Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Mengacu pada kedua PP tersebut nampak jelas bagaimana penerapan pelaksanaan perizinan berusaha ini diterapkan. Namun persoalan bila dikaji lebih mendalam, persoalan tidak hanya pada sisi perizinan berusaha akan tetapi bagaimana peran kelembagaan pemerintah daerah dalam proses perizinan tersebut. Bila dikaitkan dengan konsep otonomi melalui penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam konstitusi pada akhirnya perlu untuk dipertanyakan, mengingat konsep yang coba dilaksanakan melalui peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat sentralistik dan mengabaikan potensi serta kondisi nyata yang ada di daerah.

Di samping itu, pengabaian yang dilakukan oleh Pemerintah makin terlihat jelas manakala daerah-daerah yang memiliki keterbatasan secara sarana dan prasarana berkenaan dengan pelaksanaan perizinan yang terintegrasi dan terdigitalisasi makin nampak, hal ini selaras dengan persoalan yang ditemukan oleh BULD pada saat melakukan kunjungan ke daerah. Kondisi nyata yang ada di daerah yakni, belum meratanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung bagi terbentuknya suatu pelaksanaan perizinan yang terintegrasi dan terdigitalisasi.

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradigma perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet).

Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga elemen tersebut menunjukkan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, terutama penggunaan OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu justru dinilai akan menimbulkan kerumitan mengenai pelaksanaan sistem OSS. Hal ini mengingatkan pengaturan Permendagri tersebut harus dapat menerjemahkan lebih lanjut sistem OSS yang juga merupakan ranah dari Kementerian Investasi/BKPM.

Dalam proses implementasi di daerah tentunya kebijakan ini membutuhkan sejumlah kelengkapan peraturan turunan berupa Perda RTRW (berikut Perkada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan), dan perda lain yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, Kelayakan Lingkungan, dan sebagainya. Namun untuk diimplementasikan, masih banyak kendala substansi yang harus dipenuhi.

Pada tataran teknis, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem internal pendukung dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha sesuai amanat PP No.6 Tahun 2021. Akan tetapi, persoalan yang muncul kemudian, daerah menempatkan sistem pendukung tersebut sebagai sistem yang utama, oleh karenanya pemerintah pusat mesti menyediakan peraturan terkait dengan NSPK Sistem Pendukung OSS agar penggunaannya tepat sasaran guna menunjang pelayanan perizinan.

Pada aspek digitalisasi, daerah menghadapi sejumlah tantangan yang justru muncul dari kebijakan dan digitalisasi pada level Pusat:

Pertama, Proses integrasi OSS RBA dan sistem pelayanan digital sektoral dan daerah masih jauh dari yang diharapkan. Pelaku Usaha dan Pemda di daerah asesmen menyatakan AMDALNET, GISTARU, dan SIMBG belum terintegrasi secara optimal dengan OSS RBA.

Kedua, penentuan jenis dokumen/persyaratan dalam OSS RBA belum sesuai dengan aturan sektoral (tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung). Sistem OSS belum terklasifikasi berdasarkan jenis dokumennya, baru sekedar mengacu PP No.5 Tahun 2021. Misalnya, sistem OSS belum menyesuaikan dengan Permen KLHK Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

Padahal Permen tersebut menjadi basis penentuan jenis dokumen, apakah kegiatan usaha masuk ke dalam UKL/UPL atau wajib Amdal.



Konsekuensi atas ketidaksesuaian tersebut adalah terdapat distorsi perspektif dalam menentukan klasifikasi usaha manakala proses dilakukan secara manual dengan acuan baku yang berbeda, sehingga secara garis besar bisa dikatakan sistem OSS belum siap.

Ketiga, pada tataran teknis, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, pemda dapat mengembangkan sistem internal pendukung dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha. Dalam proses penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai amanat PP No.6 Tahun 2021. Namun, peran sistem pendukung daerah ini belum diatur secara tegas Peraturan Pemerintah.

## 2. Sektor Pertambangan

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mendasarkan pada UU 3/2020 dan UU Cipta Kerja beserta PP 96/2021, telah mengakibatkan terjadinya penarikan kewenangan dari provinsi ke pusat. Sentralisasi perizinan usaha di bidang pertambangan ini semakin menunjukkan tiadanya peran pemerintah daerah atas kewenangan perizinan pertambangan. Oleh karena itu, tindak lanjut permintaan daerah dalam kaitannya dengan permasalahan hukum pusat-daerah hendaknya dilakukan penataan ulang kembali, khususnya permasalahan hukum pusat-daerah atas kewenangan pertambangan mineral dan batubara. Permasalahan lain adalah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara ke Provinsi sebatas untuk jenis pertambangan mineral non logam.

Berbagai permasalahan hukum pusat-daerah dalam perizinan di bidang pertambangan terkait kewenangan tersebut, berimplikasi pada lemahnya sistem pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di sejumlah daerah, baik pertambangan mineral logam atau non logam, maupun batubara.

Di sisi lain, kaitannya dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara juga muncul manakala kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan di kawasan hutan yang pada akhirnya juga menyangkut dengan dampak lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.

Keadaan faktual saat ini, sebagian besar daerah masih menggunakan perda yang lama terkait pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sebelum lahirnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja, sementara sosialisasi atas berbagai peraturan di tingkat pusat belum pernah atau minim dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah, sehingga tindak lanjut atas pembentukan perda dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara sudah masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah DPRD serta telaah, kajian, dan pembahasan di biro hukum pemerintah daerah. Pemerintahan daerah memerlukan sosialisasi berbagai peraturan

pertambahan untuk diselaraskan dengan kewenangan dan kepentingan daerah.

Pengaturan tentang pengelolaan izin pertambangan yang telah coba menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional serta mendorong demokratisasi dan otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU 4/2009, pada akhirnya tergerus dengan pengaturan baru dalam UU 3/2020 dan UU Cipta Kerja. Secara normatif ruang gerak pemerintah daerah dalam hal pemberian izin pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4), pada implementasinya perlu ditopang oleh peraturan pemerintah. Artinya tidak serta merta pemerintah provinsi dapat memiliki kewenangan pemberian izin ketika pemerintah pusat tidak mendelegasikan kewenangan kepadanya.

Disisi lain kehadiran Perpres 55/2022 yang merupakan pelaksanaan teknis dari ketentuan Pasal 8 PP 96/2021 telah mengatur lingkup kewenangan yang didelegasikan; penyelenggaraan pemberian perizinan berusaha; pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan pendanaan. Perpres ini menyebutkan bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Lebih lanjut, selain kewenangan pemberian perizinan berusaha, Pemerintah juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a. pemberian dan penetapan WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, dengan ketentuan: berada dalam 1 daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Dalam pelaksanaannya, penekanan pemberian kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam pendelegasian perizinan berusaha tersebut pada akhirnya wajib dilaksanakan **sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria** (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini justru dinilai telah memberikan batasan-batasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dibalik keseragaman NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### 3. Sektor Kehutanan

Berbagai materi muatan terkait kehutanan dalam pengaturan UU Cipta Kerja sebagian besar dilakukan perubahan dan penghapusan, diantaranya terkait dengan alokasi 30% kawasan hutan di Daerah

Aliran Sungai (DAS). Sementara peraturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kehutanan (PP 23/2021) masih membutuhkan peraturan menteri sebagai peraturan teknis yang terhenti pasca Putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja. Kewenangan dan urusan sektor kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, beberapa materi muatan dalam UU 41/1999 telah diubah oleh UU Cipta Kerja pada klaster kehutanan. Terjadinya tumpang tindih izin sektor kehutanan untuk kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan, menjadi permasalahan hukum pusat-daerah. Hal tersebut terlihat tidak adanya koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, khususnya instansi Dinas Kehutanan. Akibatnya adalah munculnya peraturan yang disharmoni, ego sektoral, dan ketidaksesuaian kegiatan usaha dan perizinan dengan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan.

Berbagai kelemahan dalam konstruksi hukum di sektor kehutanan menjadi bagian dari permasalahan hukum pusat-daerah, sehingga berimplikasi pada alih fungsi lahan, penetapan status kawasan hutan yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat/lokal dalam kawasan hutan. Sementara berbagai aktivitas kegiatan usaha, konsesi, perizinan, dan penggunaan kawasan hutan menjadi bias. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pengaturan terkait pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan sepanjang mendapatkan izin dari pemerintah pusat, sementara yang terjadi adalah tidak jelasnya dalam penetapan status kawasan hutan, apakah hutan produksi, lindung, atau konservasi.

Di sisi lain, urgensi perubahan UU 41/1999 sebagai dampak dari adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa Hutan Adat bukan merupakan Hutan Negara serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU/XII/2014 yang mengubah makna ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 50 ayat (3) huruf i guna mengakhiri kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, yang menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan, serta menggembala ternak di dalam kawasan hutan untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk keperluan komersial, tidak menjadi pokok bahasan dalam perubahan yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja.

Persoalan mengenai pengaturan terhadap masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan hutan justru muncul dalam perubahan materi yang berkaitan dengan penggunaan Kawasan hutan yakni ketentuan penambahan Pasal 110A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang juga merupakan Ketentuan Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam

kawasan hutan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU Cipta Kerja berlaku. Lebih lanjut jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU Cipta Kerja tidak menyelesaikan persyaratan, pelaku dikenai sanksi administratif, berupa: a) pembayaran denda administratif; dan/atau b) pencabutan Perizinan Berusaha.

Sementara ketentuan Pasal 110B menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dikenai sanksi administratif, berupa: a) penghentian sementara kegiatan usaha; b) pembayaran denda administratif; dan/atau c) paksaan pemerintah.

Selain itu, pengaturan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (PP 24/2021) dinilai juga telah mengesampingkan kepentingan dari masyarakat hukum adat yang berada di kawasan hutan. Asas *primum remedium* (hukum pidana merupakan upaya utama dalam penegakan hukum) sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PP 24/2021. Asas *primum remedium* ini tentunya mengubah kebijakan *ultimum remedium* dalam UU 41/1999 jo UU 18/2013. Permasalahannya yakni akan adanya dampak besar terhadap kebijakan ini dalam kaitan masyarakat yang berada di sekitar hutan termasuk masyarakat adat. Dampak ini juga akan terkait dengan beberapa perda rekognisi masyarakat hukum adat yang banyak diterbitkan oleh daerah.

Selain persoalan mengenai masyarakat hukum adat, hadirnya UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pembukaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit juga dinilai telah menafikan semangat Pemerintah berkaitan dengan adanya moratorium terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit guna mencegah bertambahnya deforestasi sebagai akibat perizinan perkebunan kelapa sawit yang mengesampingkan dampak lingkungan yang diakibatkannya sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja maka semangat untuk mengevaluasi serta mempidanakan perkebunan ilegal justru gugur dan dinafikan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan di dalam PP 24/2021 yang mengatur bahwa pelaksanaan perkebunan ilegal

akan "dimaafkan" dan dapat dilanjutkan kembali apabila telah membayar denda. Semangat untuk menata kembali mengenai perizinan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah daerah pasca hadirnya instruksi Presiden tersebut seakan-akan menjadi gugur dengan adanya pengaturan baru sebagaimana yang tercantum dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Atas dasar hal tersebut maka perlu adanya penataan kembali terkait dengan adanya dualisme kebijakan berkenaan dengan pengaturan pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentunya guna memberikan kepastian hukum bagi daerah dalam menerapkan kebijakannya berkenaan dengan pembenahan terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang sampai saat ini dinilai masih dalam kondisi yang memprihatinkan.

#### 4. Sektor Lingkungan Hidup

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berpendapat bahwa persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar perizinan yang harus disederhanakan, seperti halnya dengan persetujuan ruang dan persetujuan bangunan (Pasal 13). Dengan alasan itu, berbagai materi yang ada di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diubah, yang mana perubahannya dapat dipandang melemahkan rezim perlindungan lingkungan. Perubahan ini melingkupi berbagai ruang termasuk menata ulang relasi kewenangan pusat dan daerah, menyederhanakan kewajiban dokumen kelayakan dan persetujuan lingkungan, dan penegasan sanksi administratif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum (Pasal 22 angka 32). Dengan perubahan itu, dapat diidentifikasi setidaknya dua tipologi pelemahan: 1) membatasi pemangku kepentingan dalam perlindungan lingkungan hidup dan 2) pembatasan bentuk pertanggungjawaban hukum.

Hak akses masyarakat terhadap partisipasi, informasi dan keadilan mengalami pereduksian signifikan bahkan sampai penghapusan. Hilangnya kesempatan berpartisipasi dalam mengajukan keberatan dan penilaian AMDAL adalah contohnya. Dihapusnya izin lingkungan juga berdampak terhadap potensi hilangnya akses masyarakat untuk menggugat. Yang lebih mengkhawatirkan, pengecualian atas larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional juga dihapus. Di sisi lain, masalah-masalah yang dihadapi selama ini seperti konsep uang paksa dalam Pasal 81 justru tidak diselesaikan. Tetap ada ketentuan yang baik, tetapi jumlahnya minoritas dibandingkan yang bermasalah atau potensi bermasalah.

Secara umum mekanisme penilaian kelayakan lingkungan dirombak oleh UU Cipta Kerja, sehingga penilaian dokumen yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, menjadi tim penguji kelayakan dokumen lingkungan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Namun, dengan itu pula, penilaian

Amdal yang sebelumnya melibatkan organisasi lingkungan hidup dihapuskan ketentuannya (Pasal 22 angka 9). Pembatasan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan lingkungan semakin terlihat dengan penghapusan definisi masyarakat (Pasal 22 angka 5), dan penambahan frasa terkena dampak langsung yang relevan (Pasal 22 angka 4).

Hilangnya Komisi Penilai Amdal, digantikan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat, yang sebelumnya diatur dalam UU 32/2009 atau Persetujuan Lingkungan, mengakibatkan 3 (tiga) implikasi:

- a. Jika tidak ada pendelegasian secara proporsional, maka beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan.
- b. Berpotensi menjauhkan akses informasi baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah (terutama di daerah yang sulit terjangkau dan/atau tidak ramah dengan akses teknologi informasi) dalam menyusun Amdal.
- c. Tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal mengurangi ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki (*meaningful participation*)

Kemudian, pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kewenangan dalam penerbitan persetujuan lingkungan tidak didelegasikan. Sebagaimana disebutkan Pasal 63 Ayat (1) huruf y tidak menggunakan frasa "persetujuan lingkungan".

Mengacu kepada ketentuan Pasal 63, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan dimiliki sampai kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun subjek yang melakukan pengawasan di tingkat nasional adalah pemerintah pusat, berbeda dengan UU PPLH di mana subjek yang mengawasi adalah menteri. Dengan kata lain, ada kemungkinan pengawasan tidak dilakukan atau tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal-hal yang tidak boleh diabaikan adalah menjaga semangat undang-undang dalam menyederhanakan izin, syarat izin usaha menyesuaikan dengan pemanfaatan ruang. Artinya bahwa bisnis mesti sesuai dengan rencana detail tata ruang (RDTR). Masalahnya, apabila RDTR itu belum tersedia di sebuah lokasi, pengusaha bisa saja mengajukan rencana tersebut kepada pemerintah pusat sebagai lembaga yang menangani penuh investasi di Indonesia. Dari hal itu, pemerintah akan memakai tata ruang wilayah nasional (RTRWN), pulau/kepulauan, kawasan strategis nasional, provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan tidak lagi memakai RDTR sebagai rujukan lokasi kegiatan atau lokasi usaha. Karena menyangkut ruang, *beleid* ini akan berimbas pada perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang ada di daerah.

Dalam hal pengendalian, proses AMDAL yang mengacu pada ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 33 UU 32/2009 pada pelaksanaannya dinilai hanya fokus pada proses pemenuhan administrasi belaka dibanding dengan pemenuhan secara substansial terhadap hadirnya satu kajian dalam kerangka mendapatkan izin investasi. Di sisi lain, lemahnya penerapan sanksi administratif dalam rangka sanksi audit lingkungan yang kewenangannya hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dinilai telah mempengaruhi pelaksanaan dari audit lingkungan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sebagai subyek yang dianggap mengetahui secara langsung tentang kondisi lingkungan di daerahnya tidak memiliki kewenangan untuk itu. Oleh karenanya, prinsip-prinsip otonomi daerah sudah seharusnya dapat pula diterapkan dan memberikan kewenangan atau pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan audit lingkungan.

Kehadiran UU Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU 32/2009, khususnya yang berkaitan dengan AMDAL dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun AMDAL) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Output dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah atau pemerintah daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c UU 32/2009 yang mengatur mengenai adanya berkas atau dokumen mengenai saran serta tanggapan masyarakat yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Selain itu, UU Cipta Kerja juga telah mempersempit definisi dari masyarakat yang sebelumnya sebagaimana tercantum dalam UU 32/2009 yang menyebutkan bahwa masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Sedangkan definisi masyarakat yang diatur dalam UU Cipta Kerja hanya terbatas pada masyarakat yang terkena dampak langsung.

Selain itu, kehadiran PP 22/2021 yang merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap UU Cipta Kerja mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara tegas telah mengubah sembilan peraturan pemerintah lain yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain persoalan kewenangan daerah yang telah dieliminir terdapat beberapa pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur tentang lingkungan hidup yang dinilai juga mengesampingkan pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup di

daerah. Berdasarkan materi muatan yang terkandung di dalam PP 22/2021 ini aspek mengenai perlindungan lingkungan hidup dapat dikatakan hanya sekedar menjadi tempelan di dalam judul peraturan saja. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pengaturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP 101/2014) terdapat beberapa limbah B3 dikategorikan menjadi limbah non-B3, seperti FABA (*fly ash dan bottom ash*) PLTU batu bara, SBE (*spent bleach earth*) industri minyak nabati/hewani, *slag* peleburan besi, *slag* peleburan nikel dan lain sebagainya. Di sisi lain PP 101/2014 juga menyatakan bahwa pemanfaatan limbah B3 dapat dimanfaatkan dengan melalui berbagai pengujian karakteristik yang spesifik berdasarkan sumber masing-masing limbah B3 tersebut. Selain persoalan mengenai pengujian karakteristik limbah B3, penerapan PP 22/2021 juga telah menimbulkan beberapa pertanyaan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3, yakni: 1) mekanisme/cara pengintegrasian Rincian Teknis/Standar Penyimpanan Limbah B3; 2) Siapa pihak yang berwenang mengintegrasikan Rincian Teknis/Standar Penyimpanan Limbah B3 tersebut ke dalam Persetujuan Lingkungan; 3) Instansi mana yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan sekaligus mengintegrasikannya ke dalam Persetujuan Lingkungan; dan 4) Siapa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 di suatu kegiatan usaha.

Mengacu pada berbagai persoalan tersebut, maka Pemerintah dinilai harus mempertegas kembali kebijakan-kebijakannya berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 serta pengaturan pembagian urusan pemerintahannya dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara sinergis.

### **C. Aspek Hubungan Pusat dan Daerah**

1. Prinsip otonomi dalam negara kesatuan, meniscayakan kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah, meskipun pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Apabila tujuan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlaksana dengan baik, maka pemerintah pusat dapat turun tangan untuk mewujudkan fungsi-fungsi pemerintahan.
2. Otonomi daerah melibatkan proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah telah memberikan perubahan secara



drastis terhadap perkembangan dan kemajuan daerah. Salah satu konsekuensi yang muncul dan didapat oleh daerah akibat adanya otonomi daerah yaitu adanya pemberian kewenangan kepada daerah untuk membuat produk hukum daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk membuat produk hukum daerah, baik yang berbentuk peraturan daerah atau yang sejenisnya, merupakan konsekuensi yang timbul akibat lahirnya otonomi daerah.

Hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya baik Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota dan lain-lain. Selain itu, penamaan peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan karakter atau kekhususan dari masing-masing daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sejumlah norma dalam UU Cipta Kerja, jelas membawa implikasi baru yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren. UU ini menegaskan bahwa pembagian urusan konkuren harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam UU Pemda harus memperhatikan intensi UU Cipta Kerja.
4. Hal lain yang mesti diperhatikan adalah upaya untuk mengartikulasikan dan harmonisasi kepentingan otonomi daerah dengan kepentingan pusat. Sebagai konsekuensi dari dianutnya prinsip otonomi luas, mengharuskan pemerintah tetap memperhatikan keadilan baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dengan peraturan pelaksana yang mencapai puluhan jumlahnya, pemerintah pusat seharusnya memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk terlibat dan mengatur daerahnya sesuai dengan potensinya masing-masing. Hal ini didasarkan pada keragaman dan keunikan dari masing-masing daerah yang memiliki potensi yang berbeda-beda pula. Keragaman ini juga harus diakomodasi dengan berbasis pada kearifan lokal dalam kelompok masyarakat hukum adat atau disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di daerah terpencil, sepanjang tidak menyangkut urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
5. Hadirnya UU Cipta Kerja, juga diharapkan dapat menerapkan skema pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks terwujudnya kepastian hukum terhadap investasi. Karena pada dasarnya tidak sekedar menyederhanakan maupun mengurangi peraturan perundang-

undangan, akan tetapi juga harus disertai dengan penataan kewenangan antara Kewenangan pusat dan kewenangan daerah, meminimalisir terjadinya konflik antar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga dapat menghambat investasi baik dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini biasanya sering terjadi karena bersumber dari konflik kewenangan yang satu dengan yang lain karena itulah pemerintah perlu menyelesaikan penataan kewenangan antara pusat dan daerah maupun penataan kewenangan antar instansi yang selama ini sering terjadi tumpang tindih.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

Implementasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja dalam kaitan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup telah mengurangi kewenangan daerah dalam rangka menerbitkan izin pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Perda-perda yang berkaitan dengan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, saat ini harus disesuaikan dengan kebijakan sebagaimana tertuang dalam UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Namun demikian kewenangan daerah untuk membentuk perda berkaitan tentang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup telah mengalami pergeseran sesuai dengan UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan pengamatan BULD DPD RI dari aspirasi masyarakat dan daerah ditemukan perda-perda berkaitan dengan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup masih berlaku dan belum disesuaikan dengan UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Persoalannya karena kewenangan daerah berkaitan dengan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup telah dicabut oleh Pemerintah. Oleh karenanya dalam konteks pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda, muncul persoalan pada *legal efficacy* pada perda-perda tertentu. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, DPD RI melakukan penilaian dalam kaitan harmonisasi legislasi pusat-daerah, evaluasi kebijakan dan dampak kebijakan pusat-daerah, dan perubahan, pembuatan regulasi, maupun kebijakan implementasi.

#### **A. Harmonisasi Legislasi Pusat-Daerah**

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa daerah berhak membentuk perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan ini menjadi bias karena UU Minerba dan UU Cipta Kerja telah menggeser kewenangan daerah dalam rangka membentuk perda perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi lebih lanjut peraturan-peraturan turunan dari UU Minerba dan UU Cipta Kerja dengan menyesuaikan konstruksi hubungan pusat-daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2. Dalam rangka kepastian hukum di daerah atas kebijakan perizinan sesuai dengan UU Cipta Kerja melalui OSS RBA, pemerintah daerah memerlukan kelengkapan pokok-pokok penyelenggaraan perizinan OSS RBA. Pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021 terkait dengan syarat dan jangka waktu perizinan sehingga tidak terjadi variasi praktik yang berbeda antar daerah. Pemerintah perlu menegaskan batasan sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan

perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup dan penerapan diskresi oleh pemerintah daerah agar tercipta efektifitas pelaksanaan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja.

3. Sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja bahwa kebijakan perizinan melalui OSS RBA bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan kementerian/kelembagaan maupun dinas teknis dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), kelembagaan yang dimaksud belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyesuaikan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dinamika di daerah terutama menyangkut kelembagaan dan sistem informasi terkait dengan kompetensi standarisasi dan sertifikasi SDM antara kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Sistem OSS RBA belum terklasifikasi secara komprehensif karena baru sekedar mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021, maka saat ini Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendukung OSS RBA sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2021. Untuk kepastian hukum, Pemerintah perlu menyediakan peraturan terkait dengan NSPK sistem pendukung OSS RBA. Peraturan tersebut juga menyangkut integrasi pelayanan OSS RBA dan pelayanan digital sektoral di daerah serta penentuan jenis dokumen/persyaratan dalam OSS RBA disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan sektoral yakni pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

## **B. Evaluasi Kebijakan dan Dampak Kebijakan Pusat-Daerah**

1. Kebijakan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup sesuai dengan UU Minerba dan UU Cipta Kerja, mengubah konstruksi hubungan pusat-daerah, lebih sentralistik. Dengan kondisi demikian akan banyak perda-perda yang dianggap bermasalah karena bertentangan dengan kebijakan tersebut. Sementara daerah sudah tidak memiliki kewenangan untuk menyesuaikan perda-perda tersebut. Dengan kondisi demikian pemerintah perlu melakukan rekonstruksi ulang pemaknaan hubungan pusat dan daerah yang telah diubah melalui ketentuan Pasal 176 angka 10 UU Cipta Kerja atau penambahan Pasal 402A UU Pemda. Rekonstruksi ulang tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan lebih intens pemangku kepentingan pusat dan daerah.
2. Kebijakan-kebijakan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup memerlukan penyelesaian segera di daerah. Salah satu substansi penting yang harus segera dilaksanakan yakni berkaitan dengan penundaan dan evaluasi perizinan kelapa sawit di daerah karena adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018

tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Ketentuan Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja atau penambahan Pasal 110A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan menganut prinsip *primum remedium* sehingga perlu sosialisasi kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan perizinan kegiatan usaha dalam kawasan hutan yang telah dimiliki sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja.

3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, kepada pelaku perkebunan, pertambangan dan pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan sebagai dampak dari kebijakan UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Pemerintah perlu mengupayakan inventarisasi subjek berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU), kegiatan terbangun perkebunan sawit, tambang, dan kegiatan lainnya dalam kawasan hutan melalui koordinasi aparat penegak hukum, asosiasi pelaku usaha, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian ATR/BPN.
4. Pemerintah perlu melakukan percepatan kegiatan verifikasi lapangan di seluruh daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, utamanya dalam rangka penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, sehingga terbangun kawasan hutan yang tuntas dengan skema penyelesaian hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

### **C. Perubahan, Pembuatan Regulasi, maupun Kebijakan Implementasi**

1. Kebijakan legislasi dalam kerangka perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam UU Minerba dan UU Cipta Kerja memerlukan sejumlah regulasi-regulasi yang sifatnya implementatif. Segala peraturan perundang-undangan turunan dari peraturan tersebut telah menentukan arah dan tujuan pengaturan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun demikian, kebijakan legislasi tersebut belum komprehensif memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah. Pemerintah daerah masih dianggap sebagai objek dari dimensi legislasi pusat-daerah.
2. Pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat dan daerah lebih substantif dalam konteks pengambilan kebijakan yang holistik (*meaningfull participation*). Pada tataran ini, berbagai peraturan pelaksana dari UU Minerba dan UU Cipta Kerja harus dapat mengakomodasi juga persoalan-persoalan yang dihadapi daerah terutama sekali dalam pembentukan peraturan daerah sebagai kepanjangan kebijakan legislasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
3. Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah hendaknya melakukan sinkronisasi lebih lanjut terhadap kebijakan OSS RBA

dengan segala instrumen berkaitan dengan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk lebih mensinkronkan dengan kebijakan-kebijakan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup yang belum terakomodasi PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 sebagai syarat substansi dan administrasi pemberian izin di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

4. Pemerintah daerah hendaknya melakukan analisis atau kajian yang komprehensif berkaitan dengan dampak atas implementasi dari kebijakan legislasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Analisis dan kajian tersebut, harus disertai konstruksi pemerintah daerah dalam rangka mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terkait dengan perda-perda sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, pemerintah daerah bersama DPRD hendaknya melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari perda-perda tersebut dan menyesuaikannya dengan kebijakan legislasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Evaluasi ini, menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka deregulasi yang akan dilakukan sebagai langkah untuk mengimplementasikan kebijakan legislasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.
5. Pemerintah daerah harus segera melaksanakan debirokratisasi dan digitalisasi untuk dapat menyesuaikan dengan kebijakan legislasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Segala aspek regulatif dan dampaknya dapat dipelajari berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh BULD DPD RI pada poin-poin sebelumnya.

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,**

**AA. LANYALLA MAHMUD MATTALITI**

**Wakil Ketua I,**

**Dr. NONO SAMPONO, M.Si.**

**Wakil Ketua II,**

**Dr.H. MAHYUDIN**

**Wakil Ketua III,**

**SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN**